

**PEMBERDAYAAN QARDHUL HASAN PADA KSPPS BMT
NU JAWA TIMUR CABANG MAYANG KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Wilda Al-Aluf
NIM: 201105010014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDY PERBANKAN SYARIAH
OKTOBER 2024**

**PEMBERDAYAAN QARDHUL HASAN PADA KSPPS BMT NU
JAWA TIMUR CABANG MAYANG KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Wilda Al-Aluf
NIM: 201105010014

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dr. Retna Anggitaningsih, S.E, M.M
NIP. 197404201998032001

**PEMBERDAYAAN QARDHUL HASAN PADA KSPPS BMT NU
JAWA TIMUR CABANG MAYANG KABUPATEN JEMBER**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 01 Oktober 2024

Tim Penguji

Ketua





Dr. Hj. Nurul Widiyawati I.R., S.Sos., M.Si.
NIP. 197509052005012003

Sekretaris



Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I.
NIP. 197709142005012004

Anggota:

1. Nadia Azalia Putri, M.M ()
2. Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M. ()

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Ubaidillah, M. Ag
NIP. 196812261996031001

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu di kembalikan” (QS. Al-Baqarah:245).¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, 538

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya serta senantiasa melimpahkan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak K.Fathor Rozi dan Ibu Umi Masruroh yang telah membesarkanku, menyayangiku, dan juga yang telah mengusahakan segala hal yang terbaik hingga saat ini. Terimakasih atas doamu yang tiada henti-hentinya engkau panjatkan untuk anakmu, dan terimakasih telah mendukungku untuk merasakan pendidikan sejauh ini.
2. Tunangan saya, Mohammad Rohim Maulana yang telah menjadi penyemangat, menjadi wadah dalam meluapkan keluh kesah saya, dan terus mendukung dan mendoakan saya selama penulisan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga saya, yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap guru-guru TK hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu kepada saya.
5. Sahabat-sahabat dekat saya yang selalu memberikan dukungan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, jelas saya sangat bersyukur memiliki kalian dalam hidup saya
6. Almamater tercinta Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS JEMBER)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah -Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Kabupaten Jember” syarat menyelesaikan program sarjana strata (S1) dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh intelektual ini.

Kesuksesan dalam penyelesaian skripsi ini dapat penulis peroleh karena dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Ana Pratiwi, S.E., M.S.A selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Dr. Retna Anggitaningsih, S.E, M.M Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi arahan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran penulisan skripsi ini.

6. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., CHRP., CCGS selaku dosen pembimbing akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungan terkait akademik.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran selalu penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengembangan khazanah keilmuan kita semua.



(Wilda Al-Aluf)

ABSTRAK

Wilda Al-Aluf, Retna Anggitaningsih 2024, Pemberdayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Kabupaten Jember.

Qardhul Hasan merupakan sejenis pinjaman yang diberikan kepada masyarakat atau pihak yang sangat memerlukan dana dalam jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan kepada lembaga BMT. Penerima pinjaman hanya berkewajiban untuk melunasi pinjaman pokok tanpa harus memberi tambahan apapun.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimana prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember? (2). Bagaimana Pemberdayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang kabupaten Jember, (2). Untuk mengetahui pemberdayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik triangulasi, yang berarti penggabungan dari tiga teknik pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan* berjalan dengan lancar yakni dimulai dengan memenuhi persyaratan dari BMT, mengisi *google form*, survey lokasi, menunggu hasil dari rapat komite yang diikuti oleh kepala cabang, bagian pembiayaan, dan juga admin, Pendidikan Dasar selama tiga hari, dan terakhir pencairan, (2). Pemberdayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Kabupaten Jember dilakukan dengan dua cara yakni melalui rutinan kepada muslimat, dan pendekatan terhadap ranting-ranting NU.

Kata kunci: *Qardhul hasan*, BMT NU

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pengesahan Tim Peguji	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	27
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian	46
C. Subyek Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Data	52
F. Keabsahan Data.....	54
G. Tahap-tahap Penelitian.....	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	58

A. Gambaran Objek Penelitian	58
B. Penyajian Data dan Analisis.....	64
C. Pembahasan Temuan.....	70
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77

Lampiran-lampiran

1. Matriks
2. Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Selesai Penelitian
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Dokumentasi
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Surat Selesai Bimbingan
10. biodata



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	24
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 <i>flow analysis model</i>	55
Gambar 4.1 Letak Georafis KSPPS BMT NU	61
Gambar 4.2 Struktur Organisasi KSPPS BMT NU	61



BAB I

PENDAHULUAN.

A. Konteks Penelitian

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) non bank memiliki peran yang strategis guna memenuhi kebutuhan modal UMKM. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit selama ini masih dominan karena berhasil mengumpulkan simpanan sebesar 68,82%, serta menyalurkan kreditnya sebesar 43,93%, dan posisi terbesar kedua ialah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran LKM selain BRI Unit dan juga BPR masih tergolong rendah. Akibatnya potensi UMKM yang besar masih belum terealisasi sebagai andalan dari pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan suatu terobosan untuk memberdayakan LKM di luar BRI Unit dan juga BPR agar UMKM bisa mengakses kebutuhan modal dengan lebih mudah.²

Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum koperasi merupakan salah satu lembaga yang mampu membiayai kegiatan bisnis UKM, karena lembaga keuangan berbentuk koperasi dapat dikatakan mampu menyesuaikan ritme dan juga karakter yang melekat pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Artinya bahwa pendekatan dengan cara mengembangkan lembaga keuangan mikro terutama dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ialah tindakan yang cukup bijaksana. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ialah suatu lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan

² Endi Sarwoko, "Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang", *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 5, no. 3 (2009): 1, <https://ejournal.uinkama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/227>

dengan kegiatan usahanya yang berupa menerima simpanan maupun pinjaman. Dalam menjalankan usahanya, koperasi simpan pinjam memperoleh modal yang berasal dari 2 sumber yakni simpanan anggota koperasi (baik simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela, ataupun hibah) sebagai sumber modal pertama, dan modal pinjaman kepada badan usaha atau koperasi lainnya sebagai sumber modal yang kedua. Tujuan adanya Koperasi Simpan Pinjam yakni membantu menyejahterakan perekonomian rakyat Indonesia serta memberikan kemudahan bagi anggotanya dalam melakukan simpanan ataupun pinjaman. Dengan adanya koperasi diharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam menyimpan tabungan atau memperoleh suatu pinjaman. Hal tersebut secara tidak langsung dapat memberi pengaruh positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia.³

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU ialah salah satu lembaga keuangan ekonomi mikro yang ikut serta berperan dalam memperlancar suatu perekonomian. Hal tersebut terjadi karena BMT turut mendukung suatu perekonomian sektor riil masyarakat terutama seperti usaha mikro dan juga usaha kecil menengah yang jumlahnya cukup tinggi di Indonesia, salah satu dukungan yang bisa BMT berikan kepada masyarakat yakni berupa pemberian modal.⁴

³ “Unit Simpan Pinjam”, dikutip pada 23 Januari 2024 <https://kkprirmsdjamil.com/unit-simpanpinjam/#:~:text=Koperasi%20simpan%20pinjam%20adalah%20lembaga,membantu%20meningkatkan%20kesejahteraan%20masyarakat%20Indonesia>

⁴ Muslim Tanjung, Arina Novizas, “Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 27, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/749>

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU berperan penting dalam memberdayakan perekonomian masyarakat desa, karena BMT NU berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan masyarakat dengan skema syariah melalui produk-produk pembiayaan dan tabungan yang ditawarkan. BMT sebagai KSPPS telah menjadi pilihan masyarakat dalam memenuhi jasa keuangan syariah seperti pinjaman modal usaha, investasi, dan juga simpanan.⁵

BMT NU berorientasi pada upaya peningkatan suatu kesejahteraan anggota yang diharapkan dengan menjadi anggota BMT NU bisa meningkatkan taraf hidup melalui usahanya. Dengan adanya BMT NU ini, maka Indonesia mempunyai lembaga keuangan yang cukup variatif dan mampu menyebar ke semua kalangan masyarakat sesuai tingkat kemampuan ekonominya.⁶

BMT didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas suatu perekonomian masyarakat guna mencapai kesejahteraan. Sehingga sistem perekonomian yang sedang dijalankan tentunya menggunakan sistem syariah yakni dengan cara menjalankan usaha atau bisnisnya dengan bertumpu pada prinsip bagi hasil dan jual beli tanpa adanya riba atau sistem bunga sedikitpun didalamnya.⁷

⁵ Ahmad Muzayyin, Muhammad Irfan, Moh. Lailul Ilham, Firdiana, “Analisis Minat Dan Kepuasan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah di Wilayah Bungan Situbondo”, *Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat (JIPM)* 2, no. 1 (2024): 5, <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jipm/article/view/788>

⁶ Moh. Haris Balady, Risma Nur Kholifah, Tria Sughesti Adifa Winata, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Tanpa Jaminan Di BMT NU Cabang Kalibaru”, *Journal Of Indonesian Social Society* 1, no. 3 (2023): 146, <https://jurnal.padangteknokom.com/index.php/jiss/article/view/222/148>

⁷ Krisna Sudjana, Rizkison, “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 186, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1086>

Fungsi dari BMT yakni melakukan suatu kegiatan berupa pengembangan investasi dan usaha produktif guna meningkatkan kualitas perekonomian pengusaha terutama dalam mendorong kegiatan pembiayaan dan menunjang suatu perekonomian. Sejak berdirinya BMT NU sampai saat ini, sudah berkontribusi Rp. 7 miliar dalam pembangunan.⁸

BMT NU Jawa Timur memiliki 105 cabang dan kantor pusat yang terletak di Sumenep tepatnya pada Jalan Raya Gapura, Desa Gapura, Kecamatan Gapura, Kab. Sumenep, Jawa Timur. 11 cabang BMT NU diantaranya berada di Kabupaten Jember, yakni:⁹

1. BMT NU Cabang Sumpalsari
2. BMT NU Cabang Kalisat
3. BMT NU Cabang Mayang
4. BMT NU Cabang Balung
5. BMT NU Cabang Tanggul
6. BMT NU Cabang Jenggawah
7. BMT NU Cabang Wuluhan
8. BMT NU Cabang Sumberbaru
9. BMT NU Cabang Ajung
10. BMT NU Cabang Silo
11. BMT NU Cabang Tempurejo

⁸ Muhammad Rahel, Abd Rokhim, dan Ahmadiono, "Pengaruh Motivasi Menghindari Riba, Pengetahuan produk, Brand Image, dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan menjadi nasabah BMT NU Area Bondowoso, Kabupaten Bondowoso", *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance* 5, no. 2 (2022): 4, <https://jurnalpasca.uinkhas.ac.id/index.php/IJIEF/article/view/1677>

⁹ Ubaidillah Fauzah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 03 Oktober 2024

BMT umumnya dikenal sebagai salah satu sarana untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. Hal tersebut disebabkan oleh adanya fakta bahwa BMT lebih menekankan pada kesejahteraan rakyat, terlebih khusus dalam pemberian modal yang dimana BMT lebih memprioritaskan pembentukan modal ekonomi serta memperhitungkan modal sosialnya.¹⁰

Dalam kegiatan pembiayaannya, *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam beberapa bentuk pembiayaan yakni diantaranya: pembiayaan *ba`i bitsaman ajil*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *mudharabah*, serta pembiayaan *qardhul hasan*.¹¹

Qardhul hasan merupakan sejenis pinjaman yang diberikan kepada masyarakat atau pihak yang sangat memerlukan dana dalam jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan kepada lembaga BMT. Penerima pinjaman hanya berkewajiban untuk melunasi pinjaman pokok tanpa harus memberi tambahan apapun. Namun, penerima pinjaman boleh saja memberikan sesuatu barang atau jasa atas kemauannya sendiri sebagai tanda ucapan terimakasih. Akan tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan di awal perjanjian pinjaman.¹²

¹⁰ Siti Alfiah, Muhammad Kholil, Mar`I Muhamad Yudha, Agus Syaiful Umar, "Analisis Peranan Kualitas Pelayanan Pembiayaan LASISMA Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Anggota di BMT NU Cabang Leeces Probolinggo", *Jurnal GEMBIRA* 2, no. 1 (2024): 102, <https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/view/393/276>

¹¹ Ike Nofita Nurohmah, "Konsep Pembiayaan Berbasis Akad Jual Beli Pada Baitul Maal Wat Tamwil Pahlawan Tulungagung", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 7 (2019): 1436, <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/17441>

¹² Meinizar Arini Putri, Siti Hapipah, Siti Rohmat, "Analisis Sistem Pembiayaan Akad Qardhul Hasan di BMT Al-Amanah Cabang Subang", *Jurnal Eksisbank* 5, no. 2 (2021): 5, <https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/131>

Pembiayaan *Qardhul hasan* selain memberikan pinjaman sebagai modal usaha masyarakat juga dapat memberikan pinjaman modal selain untuk usaha seperti contoh pemberian pinjaman kepada suatu masyarakat untuk biaya pendidikan anak, biaya berobat, atau untuk membiayai kebutuhan lainnya yang telah sesuai dengan adanya kebijakan dari pengurus. Dana yang digunakan oleh BMT untuk memberikan pinjaman biasanya diperoleh dari dana zakat, sedekah, dan juga dana infak yang dihimpun sendiri oleh koperasi BMT khususnya dari anggota BMT itu sendiri maupun dari donatur.

Oleh karena itu, agar kebutuhan modal UMKM tetap terpenuhi diperlukan adanya suatu pemberdayaan terkait keberadaan suatu Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pemberdayaan ialah suatu upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya meningkatkan atau mengembangkan potensi tersebut.¹³ Pemberdayaan dilakukan pada lembaga Koperasi Simpan Pinjam seperti BMT NU terutama pada salah satu produknya yakni *qardhul hasan* yang dipercaya mampu dalam meningkatkan modal UMKM sekitar, karena sesuai dengan kegunaannya *qardhul hasan* ini dapat membantu masyarakat dalam memperoleh pinjaman modal dalam jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan kepada lembaga BMT. Penerima pinjaman hanya berkewajiban untuk melunasi pinjaman pokok tanpa harus memberi

¹³ Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), 42

tambahan apapun. Akan tetapi, penerima pinjaman boleh saja memberikan suatu barang atau jasa atas kemauannya sendiri sebagai tanda ucapan terimakasih. Hal tersebut dipercaya lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh pinjaman karena saat pengembaliannya masyarakat tidak dipungut bunga sedikitpun.

Alasan peneliti melakukan penelitian di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang adalah karena BMT tersebut mampu membantu masyarakat yang membutuhkan modal dengan memberikan suatu pinjaman kepada masyarakat dan mengutamakan prinsip syariah dalam setiap prosesnya. Selain itu, BMT NU juga memiliki beberapa produk pembiayaan yang bisa membantu masyarakat yang sedang membutuhkan modal dalam jangka waktu dekat, salah satunya yakni *qardhul hasan* yang memudahkan masyarakat sekitar BMT NU Cabang Mayang ini untuk mendapatkan modal tanpa adanya jaminan dan juga bunga di dalamnya, serta persyaratannya juga sangat mudsh karena hanya memerlukan *fotocopy* KK dan juga KTP. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Pemberdayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Kabupaten Jember**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, dapat difokuskan sebuah masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *qardhul hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember?

2. Bagaimana pemberdayaan *qardhul hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan *qardhul hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui pemberdayaan *qardhul hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti ataupun pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap Pemberdayaan *qardhul hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember, dan diharapkan bisa berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta pengalaman dalam praktik teori yang diperoleh dan memadukannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi KSPPS BMT NU Cabang Mayang

Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang adalah suatu pelaksanaan fungsi sosial suatu lembaga keuangan syariah, serta sebagai salah satu sarana sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat mengenai akad *qardhul hasan*

b. Bagi Akademis

Sebagai informasi dan tambahan referensi khususnya bagi mahasiswa mengenai *qardhul hasan* dengan memperluas penelitian dari sisi yang berbeda.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan guna melakukan penelitian yang berkaitan dengan *qardhul hasan*.

E. Definisi Istilah

Berdasarkan fokus masalah penelitian, maka dapat diuraikan beberapa definisi istilah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:.

1. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan diartikan sebagai suatu kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.¹⁴ Berdasarkan definisi diatas dapat

¹⁴ Sri Handini, Sukesni, Hartati Kanty Astuty, *Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 8

dsimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang diinginkan oleh suatu individu, kelompok dan juga masyarakat luas agar mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginannya, termasuk aksesibilitas terhadap sumber daya yang terkait dengan aktiitas sosialnya, pekerjaannya, dan lain-lain. Tujuan dari pemberdayaan ialah memandirikan masyarakat masyarakat terutama dalam aspek kemiskinan dan keterbelakangan atau kesenjangan. Adapun manfaat dari pemberdayaan ialah dapat meningkatkan kinerja seseorang dan juga mengembangkan bakat serta kreativitasnya secara totalitas.

2. *Qardhul hasan* adalah suatu jenis pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau pihak yang membutuhkan dana dengan adanya persyaratan serta kriteria tertentu. Pinjaman ini bersifat sosial, sehingga peminjam hanya mengembalikan sejumlah pokok pinjaman tanpa adanya bunga atau imbal jasa. Tujuan dari *qardhul hasan* ialah membantu masyarakat mendapat bantuan pinjaman modal dalam jangka waktu yang singkat juga tidak memberatkan peminjam dalam mengembalikan pinjamannya, karena pihak yang meminjamkan tidak memberikan bunga kepada pihak peminjam tersebut sehingga peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pinjaman pokok saja, akan tetapi jika peminjam ingin memberi lebih sebagai ucapan terimakasih sangat diperbolehkan.¹⁵

¹⁵ Febr Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putr Juliani, "Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 152, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/4296>

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN, Bab ini merupakan landasan kajian yang berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai pembahasan yang sedang diteliti. Bab ini memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan juga sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, Bab ini berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan dan juga mencakup kajian-kajian teoritis.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan juga tahapan data.

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA, Bab ini memuat rumusan masalah penelitian, penyajian data dan analisis, dan juga pembahasan temuan.

BAB V PENUTUP, Bab ini memuat kesimpulan penelitian dan saran dari peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan beberapa referensi dari e-book, jurnal, maupun skripsi yang mempunyai kemiripan judul dengan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk melihat relevansi dari sumber-sumber yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, serta untuk menghindari adanya duplikasi dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi Dian Kartika dengan judul “Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung” Tahun 2019

Penelitian ini berfokus pada bagaimana Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *qardhul hasan* pada BMT Syariah Makmur berjalan dengan baik, pembiayaan *qardhul hasan* yang dilakukan di BMT tersebut sumber dananya berasal dari dana cadangan koperasi yang diperoleh dari sisa bagi hasil pembiayaan lainnya. Adapun prosedur untuk melakukan pinjaman *qardhul hasan* pada BMT ini ialah dimulai dengan menyerahkan syarat yang telah ditetapkan oleh BMT, dan kemudian pihak BMT menganalisa

calon peminjam untuk dicairkan atau tidaknya dana tersebut. Pengembalian pinjaman tersebut dilakukan sekali dalam sebulan.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, pembahasan sama yakni mengenai *qardhul hasan*. Perbedaannya ialah penelitian terdahulu lebih fokus pada implementasi pembiayaan *qardhul hasan*, sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih fokus membahas mengenai pemberdayaan *qardhul hasan*, serta prosedurnya dalam penyaluran *qardhul hasan*.

2. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Keuangan Syariah oleh Muhammad Bisri Mustofa dan Mifta Khatul Khoir dengan judul “*Qardhul Hasan* dalam Perspektif Hukum Islam pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan Implementasinya” Tahun 2019

Penelitian ini berfokus pada bagaimana *qardhul hasan* dalam perspektif hukum Islam, bagaimana implementasinya, apa saja rukun dan syaratnya, sumber dana, serta bagaimana mekanismenya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber dana *qardhul hasan* diambil dari bagian modal BMT, keuntungan yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada BMT. Pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT tersebut bersumber dari dana cadangan koperasi yang diperoleh dari adanya sisa bagi hasil pembiayaan lainnya. Adapun dampak yang dirasakan oleh anggota setelah menerima pembiayaan *qardhul hasan* ialah

¹⁶ Dian Kartika, “Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung”, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019), 98, <http://repository.radenintan.ac.id/3646/1/SKRIPSI%20LENGKAP%20DIAN.pdf>

bisa membantu membayar biaya pendidikan maupun biaya lainnya dengan mudah dan tanpa adanya bunga atau tambahan di setiap pinjamannya.¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, pembahasan sama yakni mengenai *qardhul hasan*. Perbedaannya ialah penelitian terdahulu lebih menekankan pada bagaimana implementasi *qardhul hasan* dalam perspektif ekonomi islam, sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada prosedur dan juga pemberdayaan *qardhul hasan* tanpa adanya pandangan perspektif ekonomi islam.

3. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah oleh Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, dan Giri Putri Juliani dengan judul “Konsep dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya” Tahun 2019

Penelitian ini berfokus pada rukun dan syarat *qardhul hasan*, dasar hukum *qardhul hasan*, ketentuan-ketentuannya, implementasinya, serta manfaat dari *qardhul hasan*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, serta menggunakan teknik pengumpulan data *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi produk sosial didasarkan pada fatwa MUI No.19/DSNMUI/IV/2001 tentang *qardhul hasan* yang dananya bersumber dari bagian modal dan juga keuntungan yang disisihkan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), serta lembaga lain maupun individu yang

¹⁷ Muhammad Bisri Mustofa, Mifta Khatul Khoir, “Qardhul Hasan dalam Perspektif Hukum Islam pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan Implementasinya”, *Jurnal At Taajir* 1, no. 1 (2019): 56, <https://journal.iai-agussalimmetro.ac.id/index.php/attaajir/article/download/27/15>

mempercayakan dana infaq mereka melalui LKS. Dalam praktiknya, *qardhul hasan* di perbankan syariah banyak di implementasikan pada produk-produk seperti Dana Talangan Haji, Penyaluran Zakat Produktif dengan BAZNAS, Pembiayaan Usaha, *Letter of Credit* (L/C), dan lain sebagainya. Bank boleh menerima imbalan atau *ujrah* selama tidak diperjanjikan oleh bank serta bersifat sukarela dari nasabah sebagai ucapan terimakasih.¹⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, pembahasan sama yakni mengenai *qardhul hasan*. Perbedaannya ialah penelitian terdahulu lebih menekankan pada konsep dan implementasi *qardhul hasan* yang didalamnya membahas mengenai dasar hukum *qardhul hasan*, syarat dan rukun, manfaat, dan juga ketentuan-ketentuan didalamnya, sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada pemberdayaan *qardhul hasan* yang membahas mengenai prosedur dalam penyaluran *qardhul hasan* dan juga pemberdayaannya.

4. Skripsi Suryana dengan judul “Implementasi Pemberdayaan Dana *Qardhul Hasan* dalam Perspektif Ekonomi Islam pada BMT Al-Iqtishady Mataram” Tahun 2021.

Penelitian ini berfokus pada implementasi pemberdayaan dana *qardhul hasan*, serta bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap

¹⁸ Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani, “Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 161, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/4296>

implementasi pembiayaan dana *qardhul hasan* pada BMT Al-Iqtishady Mataram Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Al-Iqtishady Mataram tidak terlepas dari adanya program atau sistem yang digunakan oleh setiap organisasi salah satunya ialah menyejahterakan ekonomi masyarakat. Sesuai dengan perspektif ekonomi islam BMT ini memberikan pembiayaan *qardhul hasan* kepada masyarakat guna membantu antar sesama (*ta`awun*), yakni membantu golongan yang kurang mampu atau yang sedang membutuhkan biaya untuk pendidikan, berobat, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa BMT Al-Iqtishady Mataram dalam operasionalnya sudah sesuai dengan syariat agama islam atau perspektif ekonomi islam baik dari syarat pengajuan, prosesnya, serta penyalurannya.¹⁹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, pembahasan sama yakni mengenai *qardhul hasan*. Perbedaannya ialah penelitian terdahulu lebih menekankan pada implementasi pembiayaan dana *qardhul hasan*, serta pandangan ekonomi Islam terhadap implementasi pembiayaan *qardhul hasan*, sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada pemberdayaan *qardhul hasan* yang membahas mengenai prosedur dalam penyaluran *qardhul hasan* serta cara memberdayakannya.

¹⁹Suryana, "Implementasi Pembiayaan Al-Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada BMT Al-Iqtishady Mataram", (Skripsi UIN Mataram, 2021), 79

5. *Journal Of slamic Economic Business* oleh Sudianto, dan Ricky Septiana dengan judul “Implementasi Akad *Qardhul Hasan* pada Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Prenduan” Tahun 2021

Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan akad *qardhul hasan* pada Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Prenduan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *qardhul hasan* pada bank ini sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat sekitar pondok pesantren terbantu akan adanya pembiayaan *qardhul hasan* ini yang telah sesuai dengan perspektif hukum islam yang mengutamakan masyarakat sekitar pondok pesantren.²⁰

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, pembahasan sama yakni mengenai *qardhul hasan*. Perbedaannya ialah penelitian terdahulu lebih menekankan pada penerapan dari *qardhul hasan*, sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada pemberdayaan *qardhul hasan* yang membahas mengenai pemberdayaannya, serta prosedur dalam penyaluran *qardhul hasan*.

6. Jurnal EKSISBANK oleh Meinizar Arini Putri, Siti Hapipah, dan Siti Rohmat dengan judul “Analisis Sistem Pembiayaan Akad *Qardhul Hasan* di BMT Al-Amanah Cabang Subang” Tahun 2021

²⁰ Sudianto, Ricky Septiana, “Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Prenduan”, *Jurnal of Islamic Bussines* 1 no. 2 (2020): 180, <https://ejournal.unia.ac.id/index.php/Assyarikah/article/view/317/483>

Penelitian ini berfokus pada bagaimana syarat dan sistem pembiayaan akad *qardhul hasan*, manfaatnya bagi anggota dan pengelola BMT Al Amanah Cabang Subang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat dan ketentuan pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT ini tidak menggunakan jaminan dengan syarat harus menjadi anggota BMT Al-Amanah, serta anggota tidak mampu lagi untuk membayar angsuran pembiayaan akad sebelumnya yang sudah jatuh tempo. Sistem pembiayaan *qardhul hasan* yaitu untuk anggota BMT ini yang menjadi anggota aktif dengan mempunyai simpanan wajib dan juga simpanan pokok, serta untuk anggota yang telah mempunyai pembiayaan yang sudah jatuh tempo tetapi kesulitan dalam membayar angsuran, maka oleh BMT ini akan di konversi akad menjadi *qardhul hasan*.²¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, pembahasan sama yakni mengenai *qardhul hasan*. Perbedaannya ialah penelitian terdahulu lebih menekankan pada analisis sistem pembiayaan *qardhul hasan* yang membahas mengenai syarat dan ketentuannya, serta manfaat *qardhul hasan* bagi anggota dan pengelola BMT tersebut, sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada pemberdayaan *qardhul*

²¹ Meinizar Arini Putri, Siti Hapipah, Siti Rohmat, “Analisis Sistem Pembiayaan Akad Qardhul Hasan di BMT Al-Amanah Cabang Subang”, *Jurnal EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 3, no. 2 (2021): 17, <https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/131>

hasan yang membahas mengenai pemberdayaannya, serta prosedur dalam penyaluran *qardhul hasan*.

7. *Journal of Indonesian Sharia Economics* oleh Aftina Nurul Khusna, Puji Lestari dengan judul “Implementasi Pembiayaan Salam & *Qardhul Hasan* pada Usaha Pertanian Indonesia” Tahun 2022

Penelitian ini berfokus pada bagaimana gambaran implementasi pembiayaan salam dan *qardhul hasan* dalam upaya meningkatkan perekonomian petani Indonesia, serta bagaimana tantangan dari implementasi pembiayaan tersebut bagi lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan salam dan *qardhul hasan* pada sektor pertanian dapat menjadi solusi alternatif dalam menggali sebuah potensi pertanian Indonesia serta meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi petani. Selain sesuai dengan hukum syariah, pembiayaan ini juga diharapkan dapat memberikan rasa adil dan menjauhkan dari adanya perselisihan karena terhindar dari MAGHRIB (*Maisir, Gharar, Haram, dan Riba*), serta meminimalisir adanya kedzaliman pada petani yang mengambil pembiayaan ini untuk pembiayaannya.²²

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, pembahasan sama yakni mengenai *qardhul hasan*. Perbedaannya ialah penelitian terdahulu lebih

²² Aftina Nurul Khusna, Puji Lestari, “Implementasi Pembiayaan Salam & Qardhul Hasan pada Usaha Pertanian Indonesia”, *Journal of Indonesian Sharia Economics* 1, no. 2 (2022): 224, <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/jiose/article/view/495/276>

menekakan pada gambaran implementasi pembiayaan salam dan *qardhul hasan* dalam upaya meningkatkan perekonomian petani Indonesia, serta tantangan dari implementasi pembiayaan tersebut bagi lembaga keuangan syariah, sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada pemberdayaan *qardhul hasan* yang membahas mengenai bagaimana pemberdayaannya, dan juga prosedur dalam *qardhul hasan*.

8. Jurnal Hukum oleh Humaira, dan Yunita dengan judul “Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Pada Produk *Al-Qardh* Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah” Tahun 2022

Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan akad *qardhul hasan* pada produk *al-qardh* sebagai tanggung jawab sosial perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *qardhul hasan* adalah sebuah pinjaman yang ditujukan kepada pihak yang membutuhkan dana dan harus mengembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh lembaga. Nasabah yang meminjam hanya wajib membayar dana pokok saja tanpa harus membayar bunga. Akan tetapi, jika peminjam berkemauan untuk memnberi dana lebih sebagai bentuk penghargaan maka itu diperbolehkan asalkan tidak diperjanjikan di awal perjanjian dan peminjam memberikan secara ikhlas dan tidak ada paksaan sebagai bentuk tanda terima kasih kepada lembaga.²³

²³ Humaira, Yunita, “Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Pada Produk *Al-Qardh* Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah”, *Jurnal JHSK* 17, no. 3 (2022): 260, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/6546/3621/>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, pembahasan sama yakni mengenai *al-qardhul hasan*. Perbedaannya ialah penelitian terdahulu lebih menekankan pada penerapan akad *qardhul hasan* pada produk *al-qardh* sebagai tanggung jawab sosial perbankan syariah, sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada pemberdayaan *qardhul hasan* yang membahas mengenai pemberdayaannya, serta prosedur dalam *qardhul hasan*.

9. Jurnal Ilmu Manajemen oleh Susilo Priyono, Rina Istiqomawati, dan Iwan Setyawan dengan judul “Analisis Pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Anggota Ditinjau dari Perspektif Islam” Tahun 2022

Penelitian ini berfokus pada bagaimana analisis pembiayaan *qardhul hasan* dalam meningkatkan kesejahteraan hidup anggota ditinjau dari perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pinjaman *qardhul hasan* pada BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Bugisan sudah tergolong tepat, karena memberikan pinjaman dananya kepada pihak yang berhak mendapatkan seperti fakir dan miskin. Persyaratan dalam pengajuan pinjaman pun tergolong mudah dan tidak memberatkan anggota, dana pinjaman juga cepat cair. Sehingga setelah pendapatan pembiayaan *qardhul hasan* anggota mengalami peningkatan kesejahteraan baik dari segi pendapatan maupun dari segi pendidikan. Dari

segi pendapatan contohnya ialah bertambahnya penghasilan anggota, sedangkan dari segi pendidikan contohnya ialah dengan berlanjutnya tingkat pendidikan anak-anak dari anggota ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, tingkat pemahaman anggota BMT Bina Ihsanul Fiksi Cabang Bugisan terhadap akad pembiayaan *qardhul Hasan* masih tergolong sangat rendah.²⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, pembahasan sama yakni mengenai *qardhul hasan*. Perbedaannya ialah penelitian terdahulu lebih menekankan pada analisis pembiayaan *qardhul hasan* dalam meningkatkan kesejahteraan hidup anggota ditinjau dari perspektif Islam, sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada pemberdayaan *qardhul hasan* yang membahas mengenai bagaimana pemberdayaannya, dan juga prosedur dalam pembiayaan *qardhul hasan*.

10. Skripsi Imroatul Sadidatul Izzah dengan judul “Implementasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU cabang Balung Kabupaten Jember” Tahun 2023

Penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi pembiayaan *qardhul hasan* dalam lembaga keuangan mikro, serta bagaimana perlakuan akuntansi *qardhul hasan* dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 dan No. 101 di KSPPS BMT NU Cabang Balung

²⁴ Susilo Priyono, Rina Istiqomawati, Iwan Setyawan, “Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Anggota Ditinjau dari Perspektif Islam”, *Jurnal Ilmu Manajemen* 2, no. 2 (2022): 12, <https://journal.actual-insight.com/index.php/equilibrium/article/view/1365>

Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian *field research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT NU Cabang Balung telah sesuai dengan kaidah dan prinsip *qardhul hasan* mulai dari pengajuan permohonan pinjaman *qardhul hasan*, analisis nasabah, biaya administrasi nasabah, hingga prosedur pengembalian pinjaman *qardhul hasan*.²⁵

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, pembahasan sama yakni mengenai *qardhul hasan*. Perbedaannya ialah penelitian terdahulu lebih menekankan pada implementasi pembiayaan *qardhul hasan* dalam lembaga keuangan mikro, serta perlakuan akuntansi *qardhul hasan* dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 dan No. 101 di KSPPS BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember, sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada pemberdayaan *qardhul hasan* yang membahas mengenai bagaimana pemberdayaannya, serta prosedur dalam penyaluran *qardhul hasan*.

²⁵ Imroatus Sadidatul Izzah, "Implementasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Qardhul Hasan di KSPPS BMT NU cabang Balung Kabupaten Jember", (Skripsi UIN KHAS Jember, 2023), 93

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dian Kartika (2019)	Implementasi Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung	Sama-sama membahas tentang implementasi <i>al-qardhul hasan</i> dengan menggunakan metode kualitatif	Penelitian terdahulu lebih menekankan pada pengimplementasian <i>qardhul hasan</i> saja, sedangkan peneliti menekankan pada pemberdayaan <i>qardhul hasan</i>
2.	Muhammad Bisri Mustofa dan Mifta Khatul Khoir (2019)	<i>Qardhul Hasan</i> dalam Perspektif Hukum Islam pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan Implementasinya	Sama-sama membahas tentang implementasi <i>al-qardhul hasan</i> , dengan menggunakan metode kualitatif	Penelitian terdahulu lebih menekankan pada pengimplementasian <i>qardhul hasan</i> dalam perspektif hukum islam, sedangkan peneliti menekankan pada pemberdayaan <i>qardhul hasan</i> tanpa perspektif hukum islam.
3.	Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, dan Giri Putri Juliani (2019)	Konsep dan Implementasi Akad <i>Qardhul Hasan</i> pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya	Sama-sama membahas tentang implementasi <i>al-qardhul hasan</i> , dengan menggunakan metode kualitatif	Penelitian terdahulu lebih menekankan pada konsep serta pengimplementasian <i>qardhul hasan</i> , sedangkan peneliti menekankan pada

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				pemberdayaan <i>Qardhul Hasan</i>
4.	Suryana (2021)	Implementasi Pemberdayaan Dana <i>Qardhul Hasan</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam pada BMT Al-Iqtishady Mataram	Sama-sama membahas tentang implementasi pemberdayaan <i>al-qardhul hasan</i> dengan menggunakan metode kualitatif	Penelitian terdahulu lebih menekankan pada implementasi pemberdayaan <i>qardhul hasan</i> dalam perspektif ekonomi islam, sedangkan peneliti hanya menekankan pada pemberdayaan <i>qardhul hasan</i> tanpa perspektif ekonomi islam
5.	Sudianto, dan Ricky Septiana (2021)	Implementasi Akad <i>Qardhul Hasan</i> pada Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Prenduan	Sama-sama membahas tentang implementasi akad <i>qardhul hasan</i> dengan menggunakan metode kualitatif	Penelitian terdahulu lebih menekankan pada pengimplementasian akad <i>qardhul hasan</i> saja, sedangkan peneliti menekankan pada pemberdayaan <i>qardhul hasan</i>
6.	Meinizar Arini Putri, Siti Hapipah, dan Siti Rohmat (2021)	Analisis Sistem Pembiayaan Akad <i>Qardhul Hasan</i> di BMT Al-Amanah Cabang Subang	Sama-sama membahas tentang akad <i>qardhul hasan</i> . dengan menggunakan metode kualitatif	Penelitian terdahulu lebih menekankan pada analisis sistem akad <i>qardhul hasan</i> , sedangkan peneliti menekankan pada pemberdayaan <i>qardhul hasan</i>

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
7.	Aftina Nurul Khusna, Puji Lestari (2022)	Implementasi Pembiayaan Salam & <i>Qardhul Hasan</i> pada Usaha Pertanian Indonesia	Sama-sama membahas tentang implementasi <i>qardhul hasan</i> dengan menggunakan metode kualitatif	Penelitian terdahulu lebih menekankan pada implementasi <i>qardhul hasan</i> dan juga salam, sedangkan peneliti menekankan pada pemberdayaan <i>qardhul hasan</i>
8.	Humaira, dan Yunita (2022)	Penerapan Akad <i>Qardhul Hasan</i> Pada Produk <i>Al-Qardh</i> Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah	Sama-sama membahas tentang implementasi atau penerapan <i>qardhul hasan</i> dengan menggunakan metode kualitatif	Penelitian terdahulu lebih menekankan pada penerapan <i>qardhul hasan</i> sebagai fungsi tanggung jawab sosial perbankan syariah, sedangkan peneliti menekankan pada pemberdayaan <i>qardhul hasan</i>
9.	Susilo Priyono, Rina Istiqomawati, dan Iwan Setyawan (2022)	Analisis Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Anggota Ditinjau dari Perspektif Islam	Sama-sama membahas tentang <i>qardhul hasan</i> dengan menggunakan metode kualitatif	Penelitian terdahulu lebih menekankan pada analisis <i>qardhul hasan</i> dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup anggota ditinjau dari perspektif islam, sedangkan peneliti menekankan pada pemberdayaan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				<i>qardhul hasan</i>
10.	Imroatus Sadidatul Izzah (2023)	Implementasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> di KSPPS BMT NU cabang Balung Kabupaten Jember	Sama-sama membahas tentang akad <i>qardhul hasan</i> dengan menggunakan metode kualitatif	Penelitian terdahulu lebih menekankan pada implementas perlakuan akuntansi pembayaran <i>al-qardhul hasan</i> , sedangkan peneliti menekankan pada pemberdayaan <i>qardhul hasan</i>

Sumber: Data diolah oleh penulis (2024)

B. Kajian teori

1. Pemberdayaan

a) Pengertian Pemberdayaan

Secara *etimologis* pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan atau kekuatan. Pemberdayaan diartikan sebagai sebuah proses untuk memperoleh daya, kemampuan, atau kekuatan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau bahkan tidak memiliki daya. Namun secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan.²⁶

Pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang muncul sebagai bagian dari perkembangan pola pikir dan budaya

²⁶ Basri Bado, Zulkifli, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir* (Banten: Desanta Muliavisitama, 2021), 1

masyarakat barat. Konsep ini muncul sejak dekade 70-an dan kemudian terus berkembang hingga saat ini. Pemberdayaan merupakan salah satu strategi untuk melaksanakan pembangunan yang berdasarkan asas kerakyatan, dimana segala upaya diarahkan untuk memenuhi segala keperluan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberdayaan diimplementasikan dengan salah satu cara yakni melalui pendampingan oleh suatu lembaga kepada masyarakat atau pendampingan oleh lembaga atas kepada lembaga bagian bawah untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada kelompok yang terorganisir.²⁷

b) Tujuan Pemberdayaan

Menurut Sri Kuswantono W, tujuan pemberdayaan dapat dirumuskan ke dalam 3 bidang yaitu bidang ekonomi, politik, dan juga sosial budaya. Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara keseluruhan yang mencaup segala aspek kehidupan masyarakat guna membebaskan suatu kelompok masyarakat dari adanya dominasi kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan juga sosial budaya.²⁸ Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya pemberdayaan ialah memandirikan masyarakat masyarakat terutama dalam aspek kemiskinan dan keterbelakangan tau kesenjangan.

²⁷ Saifuddin Yunus, Suadi dan Fadli, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), 1-3

²⁸ Sri Kuswantono W, "Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Menyulam pada Ibu-ibu di Desa Pabuaran Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Bogor", *Jurnal Sarwahita* 11, no. 2 (2021): 84, <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/sarwahita/article/view/3473>

c) Manfaat Pemberdayaan

Apabila dalam suatu organisasi menjalankan pemberdayaan, maka di kalangan anggota organisasi tersebut akan tumbuh suatu perasaan menjadi bagian dari kelompok, kemudian tumbuhlah perasaan puas terhadap pengambilan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, serta muncul perasaan senang karena telah melakukan sesuatu yang berharga dalam melakukan kerja sama dan komunikasi dengan orang lain. Dengan demikian, pemberdayaan dapat meningkatkan percaya diri dalam melakukan sesuatu, sehingga dapat meningkatkan kerja sama dengan orang lain, kepuasan kerja, memiliki tujuan yang kerja yang lebih jelas, serta endapat suatu potensi apabila tujuan tersebut tercapai.

Manfaat pemberdayaan bagi suatu organisasi ialah meningkatkan kinerja suatu organisasi dan juga individu yang bisa mengembangkan bakatnya secara totalitas. Lembaga akan lebih antusias, sukses, dan juga aktif. Karyawan juga dapat menguasai pemahaman serta keterampilan baru dengan memberi kesempatan melihat sesuatu dengan cara yang berbeda, merefleksikan apa yang dilihat, serta mampu mengembangkan keterampilan baru. Selain itu, pemberdayaan juga mampu mendorong manajer untuk bekerja lebih keras dan juga semangat, serta dengan adanya pemberdayaan mampu menciptakan kemandirian suatu organisasi

atau individu guna meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan juga perkembangan suatu ekonomi.²⁹

d) Bentuk-bentuk Pemberdayaan

Pemberdayaan sudah seharusnya dilakukan secara berkala dan terus menerus sampai tercapainya suatu keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan juga yang diperintah. Menurut Ndraha ada beberapa bentuk program pemberdayaan, yakni diantaranya:³⁰

- 1) Pemberdayaan lingkungan, yakni pemberdayaan yang dikhususkan sebagai program pelestarian juga perawatan lingkungan agar pihak yang diperintah mampu beradaptasi secara kondusif terhadap lingkungan serta saling menguntungkan.
- 2) Pemberdayaan politik, yakni pemberdayaan yang memiliki tujuan meningkatkan daya tawar (*bargaining position*) yang telah diperintah. Hal tersebut bermaksud agar orang yang diperintah mendapat hak nya berupa jasa, barang, layanan, serta kepedulian tanpa harus merugikan pihak lainnya.
- 3) Pemberdayaan sosial budaya, yakni pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan *skill* SDM melalui cara investasi

²⁹ Jack Mangowal, "Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Pedesaan di Desa Tumani Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Governance* 3, no. 1 (2013): 90, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1481>

³⁰ Ndraha Taliziduhu, *Kronologi Ilmu Pemerintahan Baru* (Jakarta: Direksi Cipta, 2003),

SDM (*human investmen*) agar meningkatkan nilai manusia, penggunaan, serta perlakuan yang adil terhadap manusia.

- 4) Pemberdayaan ekonomi, yakni suatu pemberdayaan yang dikhususkan sebagai salah satu upaya meningkatkan *skill* seseorang sebagai konsumen supaya bisa berguna sebagai penanggung dari dampak negatif pertumbuhan, pemikul beban bangunan, kegagalan program, pembayaran resiko salah urus, serta akibat kerusakan lingkungan.

e) Pendekatan dalam Pemberdayaan

Dalam melakukan pemberdayaan perlu yang namanya pendekatan. Menurut Suharto, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P, yakni:³¹ pemungkinan, perlindungan, penguatan, penyokongan, serta pemeliharaan. Berikut penjelasannya:

- 1) Pemungkinan, yakni dengan menciptakan suasana atau suatu iklim yang kemungkinan bisa mengembangkan potensi masyarakat secara optimal. Dengan pendekatan ini diharapkan pemberdayaan mampu membebaskan masyarakat dari struktur yang menghambat.
- 2) Perlindungan, yakni melindungi masyarakat terutama kelompok lemah supaya tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat antara

³¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 67

yang lemah dan kuat, serta mencegah terjadinya eksploitasi antara kelompok kuat dan lemah. Dengan pendekatan ini diharap pemberdayaan bisa diarahkan terhadap penghapusan segala jenis deskriminasi dan juga mendominasi yang tidak menguntungkan kelompok kecil.

- 3) Penguatan, yakni memperkuat pengetahuan serta kemampuan masyarakat dalam memecahkan suatu permasalahan dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan pendekatan ini diharap pemberdayaan bisa mengembangkan serta menumbuhkan rasa percaya diri serta kemampuan agar dapat menunjang rasa kemandirian.
- 4) Penyokong, yakni memberikan dukungan dan bimbingan agar masyarakat mampu menjalankan tugas dan perandalam hidupnya. Dengan pendekatan ini diharap pemberdayaan mampu menyokong masyarakat agar tetap kuat dan tidak lemah dalam keadaan dan posisi yang terpinggirkan.
- 5) Pemeliharaan, yakni memelihara kondisi yang kondusif supaya tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antar kelompok. Dengan pendekatan ini diharap pemberdayaan mampu menjamin keseimbangan serta keselarasan masyarakat dalam mendapat kesempatan berusaha.

f) Pemberdayaan Ekonomi

Penjelasan lebih lanjut mengenai pemberdayaan ekonomi, yakni sebuah pendekatan yang diutamakan pada masyarakat kelas bawah agar mampu berkreatifitas dalam bidang ekonomi, serta memiliki penghasilan yang lebih baik sehingga dapat menanggung dampak dari adanya perkembangan ekonomi yang akan terjadi.³²

Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu bentuk dari adanya program pemberdayaan yang memfokuskan pada usaha memberdayakan ekonomi masyarakat. Kemudian, dalam usaha memberdayakan ekonomi masyarakat dibutuhkan adanya pendekatan. Ada 3 pendekatan yang harus diupayakan dalam pemberdayaan ekonomi, yakni:³³

1. Harus mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat
2. Harus terarah, serta ditujukan kepada masyarakat yang memerlukan
3. Melalui pendekatan kelompok, yakni salah satu cara pendekatan paling efektif sehingga penggunaan sumber daya jauh lebih efisien. Hal tersebut didasarkan atas unsur kebersamaan dan tanggung jawab moral yang menjadi

³² Agus Eko Surjianto, dkk, *Pemberdayaan Ekonomi Santri Melalui Produksi, Konsumsi dan Distribusi Tahu di Pondok Modern Darul Hikam Tulungagung* (Tulungagung: Cahaya Abadi, 2016), 22

³³ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat:Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta, Cides, 1996), 231

landasan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan usahanya.

g) Indikator Keberhasilan Pemberdayaan

Keberhasilan suatu pemberdayaan tidak hanya sekedar menekankan kepada hasil, akan tetapi juga pada prosesnya yang melalui tingkat partisipasi tinggi berbasis kebutuhan dan juga potensi masyarakat. Keterlibatan sasaran dalam tahap perencanaan merupakan salah satu cara untuk mengajak masyarakat aktif terlibat dalam proses pemberdayaan. Dengan keterlibatan tersebut, mereka akan memiliki ikatan emosional yang mendukung adanya program pemberdayaan.³⁴

Selain keberhasilan, dalam pemberdayaan juga terdapat kendala yang akan dialami oleh suatu kelompok. Kendala tersebut disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sebuah keadaan atau penyebab lain yang bisa menghambat dan menghalangi suatu sistem.³⁵ Kendala ialah sesuatu yang dapat menghambat suatu sistem sehingga sistem tidak dapat mencapai kinerja yang optimal.

³⁴ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2014), 87

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.web.id/kendala> diakses pada tanggal 18 April 2024

2. *Qardhul Hasan*

a) Pengertian *Qardhul Hasan*

Qardhul hasan berasal dari dua kata yang pertama yakni *al-qardh* yang secara bahasa diartikan sebagai putus atau terpotong. Sedangkan menurut istilah *al-qardh* ialah harta atau pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan serta akan bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan nominal awal yang telah dipinjamkan tanpa adanya tambahan apapun jumlah pokok. Kedua, adalah kata *hasan* yakni kebaikan. Jadi apabila digabungkan istilah *qardhul hasan* berarti suatu akad pemberian pinjaman kepada seseorang yang membutuhkan dana tanpa ada imbalan atau bunga karena sifat dari *qardhul hasan* sendiri ialah untuk mencari suatu kebaikan.³⁶

Menurut Madzhab Hambali, *qardhul hasan* merupakan suatu proses penyerahan harta kepada seseorang yang dapat mengambil manfaatnya dan ia mengembalikan gantinya. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i, *qardhul hasan* adalah suatu akad perjanjian yang dibuat oleh pemiutang untuk memindahkan kepemilikan harta kepada peminjam yang dimana peminjam berjanji akan mengembalikan semula barang gantinya.³⁷

³⁶ Rina Tri Puspita Sari, Muhajir, "Penerapan Penetapan Jaza'ul Ihsan Pada Kontrak Pembiayaan Al-Qardhul Hasan Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal EKSISBANK* 6, no. 2 (2021): 138, <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/bisei/article/view/1943>

³⁷ Rini Rahayu Kurniati, Afifuddin, Sri Nuring Wahyu, "Model Akad Qardhul Hasan pada Usaha Mikro Kecil Menengah", *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Manajemen (ABM)* 27, no. 1 (2020): 32, <https://journal.stie-mce.ac.id/index.php/jabm/article/view/551>

Secara umum, *qardhul hasan* diartikan sebagai infaq dijalan Allah SWT di dalam jihad dan peperangan demi menegakkan kebenaran, serta bersedekah kepada fakir miskin dan masyarakat yang membutuhkan dana. Serta *qardhul hasan* juga dikatakan sebagai suatu pinjaman yang benar-benar bersih dari bunga atau imbalan.³⁸

Qardhul hasan sendiri merupakan suatu layanan berbasis jamaah atau sering kali disingkat LASISMA, layanan tersebut menawarkan suatu pinjaman tanpa adanya jaminan kepada kelompok / individu berjumlah maksimum 10 juta yang dananya berasal dari BMT NU. Dalam hal pembayarannya, layanan ini menggunakan cicilan mingguan, bulanan, ataupun tempo tunai (4 bulan).³⁹

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *qardhul hasan* ialah suatu jenis produk pembiayaan yang menawarkan pinjaman yang kemudian diberikan kepada pihak yang membutuhkan dana dengan jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga dan peminjam berkewajiban mengembalikan sejumlah pinjaman pokok serta

³⁸ Tenri Ajeng, “Efektivitas BMT As`Adiyah Sengkang Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Nasabah Qardhul Hasan”, (Skripsi IAIN PALOPO, 2021), 21, <http://repository.iainpalopo.ac.id/eprint/4177/1/TENDRI%20AJENG.pdf>

³⁹ Siti Alfiyah, Muhammad Kholil, Mar'i Muhammad Yudha, Agus Syaiful Umar, “Analisis Penerapan Kualitas Pelayanan Pembiayaan Lasisma Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Anggota di BMT NU Cabang Leces Probolinggo” *Jurnal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 2, no.1, (2024): 102, <https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/view/393>

boleh memberikan dana lebih dari pinjaman sebagai tanda terimakasih (sukarela).

b) Dasar Hukum Pembiayaan *Qardhul Hasan*

1. Al-Qur`an

a. Q.S. Al-Hadiid/57:11

Hukum pembiayaan *al-qardhul hasan* tercantum dalam surah Al-Haadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”⁴⁰

Landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah” yang artinya membelanjakan harta di jalan Allah. Selain itu, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada manusia” karena sebagai bagian dari hidup bermasyarakat dan ketika meminjamkan harta kepada orang yang membutuhkan maka hal tersebut merupakan *ta`awun* yang dalam islam sangat dianjurkan.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, 538

b. Q.S. Al-Baqarah/2:245

Hukum pembiayaan *qardhul hasan* selain dalam surah Al-Haadid juga tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat ke 245 yakni:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ زَعْفًا
كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.”⁴¹

Sama halnya dengan ayat yang sebelumnya, ayat ini memberi sebuah peluang agar terus berlomba-lomba dalam membantu sesama manusia, dan selain itu Allah juga berjanji akan akan melipat gandakan rezeki kepada setiap orang yang menafkahkan hartanya.

2. Al-Hadits

Dalam sebuah hadits Ibnu Mas`ud meriwayatkan bahwa nabi Muhammad SAW bersabda:⁴²

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةٍ

“Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, 39

⁴² Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani, “Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 154, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/4296>

Hadits tersebut memberikan gambaran bahwa ketika seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim lainnya maka hal tersebut sama halnya dengan sedekah. Karena ketika seorang muslim memberi sebuah pinjaman, hal tersebut merupakan suatu bentuk *ta'awun* dalam melapangkan kesempatan antar muslim dan Allah sangat menyukainya.

3. Dalil *Ijma`*

Para ulama telah menyepakati bahwa *qardhul hasan* bersifat mubah atau boleh untuk dilakukan, karena *qardhul hasan* memiliki kebaikan bagi kedua belah pihak untuk saling tolong-menolong. Kesepakatan ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa adanya landasan sikap saling tolong-menolong. Tidak ada seseorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan dunia ini. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan terkait segenap kehidupan ummatnya.⁴³

4. Fatwa DSN-MUI

Seperti yang tertera dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardhul Hasan*. Ada beberapa

⁴³ Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani, "Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 154, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/4296>

ketentuan umum *al-qardh* berdasarkan Fatwa DSN MUI, yakni sebagai berikut:⁴⁴

- a) *Qardhul hasan* merupakan suatu jenis pinjaman yang ditujukan kepada nasabah yang memerlukan.
- b) Jumlah pokok pinjaman nasabah harus dikembalikan sesuai waktu yang telah tertera dan disepakati.
- c) Terdapat biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah.
- d) Lembaga bisa meminta jaminan kepada nasabah jika perlu.
- e) Saat pengembalian pinjaman nasabah diperbolehkan untuk memberi tambahan yang bersifat sukarela kepada lembaga sebagai tanda terima kasih dan tambahan tersebut tidak diperjanjikan di dalam akad.
- f) Apabila nasabah tidak bisa mengembalikan pinjaman baik sebagian ataupun secara keseluruhan maka lembaga akan memberikan solusi yakni dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian maupun keseluruhan dari kewajibannya.

Dengan ketentuan lain bahwa:

- 1) Jika terjadi perselisihan dan salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dapat

⁴⁴ Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani, "Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 156, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/4296>

dilakukan dengan musyawarah, namun jika masih belum tercapai kesepakatan antara dua belah pihak maka penyelesaian dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah.

- 2) Fatwa ini berlaku dengan ketentuan jika pada kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

Dari ketentuan-ketentuan yang telah tertera diatas, apabila nasabah dalam hal ini tidak bisa mengembalikan atau terjadi wanprestasi, lembaga dapat memberikan sanksi kepada nasabah dengan syarat:⁴⁵

- a. Apabila nasabah tidak berkeinginan dalam mengembalikan kewajibannya.
- b. Jika jaminan nasabah belum mencukupi, maka nasabah harus tetap membayar kewajibannya secara penuh.
- c) Sumber Dana *Qardhul Hasan*

Sumber dana *qardhul hasan* berasal dari dana penerimaan infaq, sedekah, hasil penerimaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, serta denda dari penerimaan dana non-halal. Pendapatan non halal merupakan suatu penerimaan dana yang masuk pada Lembaga

⁴⁵ Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani, "Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 156, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/4296>

Keuangan Syariah (LKS) yang berasal dari transaksi non halal yang salah satu contohnya adalah pendapatan bunga.

Sumber dana *qardhul hasan* secara umum tidak memberi keuntungan secara finansial kepada lembaga syariah. Oleh karena itu, pendanaan dari pinjaman ini diambil dengan syarat atau kategori sebagai berikut:

- 1) *Qardhul hasan* yang dibutuhkan untuk membantu usaha kecil dalam jangka waktu yang pendek dan dilakukan secara cepat. Talangan dana ini bisa diambil dari modal bank.
- 2) *Qardhul hasan* yang dibutuhkan untuk membantu kebutuhan social dan usaha kecil dapat bersumber dari dana infaq, zakat, dan juga sedekah.⁴⁶

d) Manfaat dana *Qardhul Hasan*

Adapun manfaat dari pembiayaan *qardhul hasan* ialah sebagai berikut:⁴⁷

1. Membantu nasabah memperoleh talangan dalam jangka pendek saat kesulitan.
2. *Qardhul hasan* merupakan salah satu ciri pembeda antara BMT dengan lembaga koperasi konvensional lainnya yang didalamnya terkandung misi sosial

⁴⁶ Humaira, Yunita, "Penerapan Akad Qardhul Hasan Pada Produk Al-Qardh Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah", *Jurnal JHSK* 17, no. 3 (2022): 259, <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/6546/3621/>

⁴⁷ Nanda Suryadi, Yusmila Rani Putri, "Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru", *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2018): 40 <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/download/2043/1203>

3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan loyalitas masyarakat kepada BMT.

e) Rukun Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Dalam kegiatan bermuamalah tentunya sebagai umat muslim harus memperhatikan rukun-rukun yang telah ditetapkan dalam hukum islam guna sebagai pelengkap suatu akad dalam bertransaksi. Sehingga transaksi yang dilakukan oleh ke dua belah pihak dianggap sah sesuai dengan hukum Islam. Adapun rukun-rukun dalam pembiayaan *qardhul hasan* diantaranya:

- 1) *Muqtarid* (pihak yang meminjam)
- 2) *Muqrid* (pihak yang memberi pinjaman)
- 3) *Muqtaradl ma`qud `alaih* (objek dalam akad/barang yang diperhutangkan)
- 4) *Sighat* (ijab qabul)

f) Syarat-syarat Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Selain rukun-rukun di atas, tentunya juga harus terdapat syarat-syarat dalam pembiayaan *qardhul hasan*, yakni sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁸ Muhamad Bisri Mustofa, Mifta Khatul Khoir, "Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dan Implementasinya", *Jurnal At Taajir* 1, no. 1 (2019): 52, <https://journal.iai-agussalimmetro.ac.id/index.php/attaajir/article/download/27/15>

1) *Muqrid* (orang yang meminjamkan) memenuhi syarat sebagai berikut

- a) Berkelakuan baik kepada peminjam
- b) Manfaat dari barang yang dipinjamkan menjadi milik peminjam dan barang yang dipinjamkan juga menjadi milik pihak yang meminjamkan

2) *Muqtarid* (orang yang meminjam) memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Berhak mendapat kebaikan dari pihak yang meminjamkan
- b) Bisa dipercaya dalam menjaga barang pinjaman

3) *Muqtaradl ma`qud `alaih* (barang yang dipinjamkan) memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Memiliki manfaat bagi peminjam
- b) Barang yang dipinjam manfaatnya tidak rusak karena pemakaian sesuai yang telah disetujui dalam perjanjian awal.

4) *Ijab qabul* memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Kalimat mengandung lafadz
- b) Orang yang meminjamkan adalah pemilik asli dari barang yang dipinjamkan, dan orang yang meminjam harus berakal, baligh, dan juga bukan orang yang dimahjur
- c) Benda yang dipinjamkan dapat diambil manfaatnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu model pendekatan yang menggambarkan kondisi sesungguhnya dari adanya subjek penelitian.⁴⁹ Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada esensi dari fenomena yang diteliti. Hasil analisis penelitian kualitatif lebih bersifat membangun, mengembangkan maupun menemukan terori-teori sosial. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami sebuah fenomena secara apa adanya yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata atau kalimat pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai pendekatan yang terdapat didalamnya.⁵⁰ Dengan demikian, penelitian ini akan mendeskripsikan secara detail mengenai implementasi pemberdayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, yakni suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan kemudian menganalisisnya dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan guna mendapat kesimpulan dari penelitian ini.

⁴⁹ Nikmatul Masruroh, Suprianik, "Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif", *Global Education Journal* 1, no. 2 (2023), 76, <https://civiliza.org/journal/index.php/gej/article/view/136>

⁵⁰ Agustina Eka Harjanti, "Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Pengkreditan Rakyat", *Journal Of Management & Business* 2, no. 2 (2019): 53, <https://journal.upgris.ac.id/index.php/stability/article/view/5159>

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dilakukannya sebuah penelitian. Lokasi penelitian dari penelitian ini dilakukan di Jember pada sebuah lembaga keuangan yakni pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Kabupaten Jember. Peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena BMT tersebut mampu membantu masyarakat yang membutuhkan modal dengan memberikan suatu pinjaman kepada masyarakat dan mengutamakan prinsip syariah dalam setiap prosesnya. Selain itu, BMT NU juga memiliki beberapa produk pembiayaan yang bisa membantu masyarakat yang sedang membutuhkan modal dalam jangka waktu dekat, salah satunya yakni *qardhul hasan* yang memudahkan masyarakat sekitar BMT NU Cabang Mayang ini untuk mendapatkan modal tanpa adanya jaminan dan juga bunga di dalamnya, serta persyaratannya juga sangat mudah karena hanya memerlukan *fotocopy* KK dan juga. Oleh karena itu, hal tersebut sangat menarik dikaji dari segi pemberdayaan *qardhul hasan* dan patut mendapatkan perhatian yang lebih. Peneliti akan memperdalam kajian mengenai pemberdayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dikemukakan jenis informasi dan sumber informasi dipertanggung jawabkan. Penggambaran tersebut mencakup informasi apa yang perlu diperoleh, siapa yang perlu menjadi saksi atau subjek pemeriksaan, bagaimana informasi tersebut akan dilihat dan ditangkap

sehingga dapat dipastikan keabsahaannya. Menurut Tatang M.Amirin subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat merupakan seseorang yang darinya ingin digali informasi. Subjek penelitian berkaitan erat dengan dimana sumber data penelitian diperoleh.⁵¹

Menurut Sugiyono, teknik *purposive* merupakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, tujuannya agar bisa menentukan jumlah informan yang hendak diteliti.⁵² *Purposive* adalah prosedur pemeriksaan sumber informasi dengan pertimbangan tertentu, misalnya individu dianggap paling tahu terhadap sesuatu hal yang peneliti hendak ketahui atau individu yang mempunyai kebijakan sehingga akan mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Dengan demikian, pengambilan informan dilakukan tidak secara acak. Pengambilan informan yang didasarkan kepada penilaian (*judgment*) peneliti mengenai siapa saja yang memenuhi syarat untuk dijadikan informan. Penelitian yang pengambilan informan menggunakan teknik ini dituntut harus mempunyai latar belakang pengetahuan yang baik agar diperoleh informan yang sesuai dengan karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu. Pemanfaatan teknik *purposive* ini diharapkan dapat mengetahui pemberdayaan serta prosedur pembiayaan *Qardhul hasan* spada KSPPS BMT NU Cabang Mayang

⁵¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 51

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 226

Kabupaten Jember. Adapun yang memberikan informasi dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bapak Ubaidillah selaku Pimpinan KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember.
2. Bapak Indra Maret Setiawan sebagai pihak yang menangani pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember.
3. Ibu Latifah sebagai Nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* yang berada di KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember.
4. Ibu Dewi Puspita sebagai Nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* yang berada di KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember
5. Ibu Mirna sebagai Nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* yang berada di KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember

D. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bagian terpenting dalam penelitian, maka dalam mengumpulkan data tentu tidak hanya mempertimbangkan tingkat efisiensinya, namun lebih dari itu juga harus mempertimbangkan kesesuaian teknik yang digunakan dalam menggali dan mengumpulkan data tersebut.

Penelitian ini memakai teknik triangulasi, yang berarti penggabungan dari tiga teknik pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini memakai data primer serta data sekunder. Informasi primer didapatkan dengan memakai teknik triangulasi sumber, sedangkan data sekunder didapatkan dari sumber lain atau tangan kedua yang relevan dengan penelitian. Menurut Bachtiar S Bachri

menjelaskan bahwa teknik triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia.⁵³

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas terhadap suatu objek atau proses yang bertujuan untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan dari pengetahuan atau gagasan yang sudah diketahui sebelumnya guna mendapat beberapa informasi sebagai bahan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi dilakukan dengan mengunjungi dan terjun langsung ke lapangan, atau langsung ke tempat yang dijadikan objek penelitian. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.⁵⁴ Data yang didapatkan melalui observasi berupa kenyataan atau fakta dapat dijadikan landasan atau dasar dalam bekerja oleh semua kalangan tak terkecuali ilmuwan. Pengamatan (observasi) dilakukan dengan cara cermat yang sistematis terhadap fenomena yang dihadapi dan mendeskripsikan terhadap semua yang ditemui. Data yang diperoleh melalui observasi yaitu:

- a. Gambaran dan kondisi umum KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember.

⁵³ Bachtiar S Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010): 55, https://sholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ZhJ08JkAAAAJ&citation_for_view=ZhJ08JkAAAAJ:d1gkVwhDpl0C

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 226

- b. Pengamatan secara langsung mengenai pemberdayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember
- c. Pengamatan secara langsung mengenai proses atau prosedur pencairan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu pertemuan yang dilakukan oleh dua orang guna melakukan kegiatan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan sebuah informasi yang jelas, biasanya bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam sebuah tulisan, maupun direkam secara visual, audio, ataupun audio visual. Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan).⁵⁵ Metode ini dirasa tepat untuk menjadi jembatan dalam mengetahui secara pasti mengenai prosedur pembiayaan *qardhul hasan* serta pemberdayaannya pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Kabupaten Jember

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai bapak Ubaidillah Fauziah selaku Kepala Pimpinan, bapak Indra Maret Setyawan selaku Staff yang menangani pembiayaan *qardhul hasan*, serta ibu Latifah selaku nasabah pembiayaan *qardhul hasan*. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa prosedur pencairan dana *qardhul*

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 232

hasan sudah berjalan sesuai ketentuan BMT Cabang Mayang, yang dimana dalam proses pencairan ini diawali dengan nasabah mendatangi BMT dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan seperti fotocopy KK dan KTP, kemudian nasabah mengisi *google form*, selanjutnya menunggu survey dari pihak BMT, menunggu hasil dari rapat komite yang diikuti oleh kepala pimpinan, bagian pembiayaan, dan juga admin, jika hasil telah keluar maka langkah selanjutnya nasabah wajib mengikuti pendidikan dasar selama 3 hari sesuai peraturan BMT, dan langkah terakhir yaitu pencairan. Untuk pemberdayaan *qardhul hasan* dapat diketahui bahwa BMT melakukan rutinan yang dilakukan pada kelompok muslimat, serta dengan melakukan pendekatan terhadap ranting-ranting NU.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah penyatuan bukti dan pencatatan data sesuai dengan peristiwa, situasi gambar, dan keadaan suatu struktur yang menghasilkan suatu informasi yang layak dan tersusun rapi dan dapat disimpulkan untuk kebutuhan penelitian.⁵⁶ Dokumentasi merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan oleh peneliti dalam melakukan sebuah penelitian kualitatif guna mendapatkan gambaran dari sudut pandang objek melalui suatu media tertulis dan juga dokumen lainnya yang ditulis ataupun dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 240


Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data dengan mengumpulkan dan mengamati data-data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data yang bersifat dokumenter seperti halnya: foto, buku-buku tentang *qardhul hasan*. Dan hal lainnya yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitiannya, yaitu :

- a) Berdirinya KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember
- b) Visi dan misi KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember
- c) Struktur organisasi KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember
- d) Denah lokasi KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember

E. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, Sugiyono mengemukakan pendapat Miles dan Huberman bahwa terdapat dua jenis metode analisis data kualitatif yakni: metode analisis mengalir (*flow analysis models*), dan juga metode analisis interaksi (*interactive analysis models*). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data dengan metode analisis mengalir (*flow analysis models*).

Gambar 3.1



Flow model of analysis

Flow analysis model atau analisis mengalir merupakan analisis data kualitatif yang aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaksi melalui proses tiga analisa yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data Display*), dan juga menarik kesimpulan (*verification*).⁵⁷

1. Reduksi data

Reduksi data adalah sebuah bentuk analisis yang menggunakan atau mengurangi bagian yang tidak perlu didalam data. Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi atau menyederhanakan data yang telah diperoleh. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mnegambil data yang pokok dan penting, membuat kategori isi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.⁵⁸

2. Penyajian data

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Jika dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Melalui penjabaran fakta ini, fakta diorganisasikan, disusun menjadi pola hubungan, agar lebih mudah dipahami. Dengan dilakukannya penyajian fakta ini diharapkan mempermudah dalam memahami yang terjadi dan merencanakan langkah kerja selanjutnya.

⁵⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2007), 91

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 247

3. Menarik kesimpulan

Dalam tahap ini adalah tahap terakhir, yakni tahap pengambilan kesimpulan. Tahap ini dilakukan setelah menganalisa data yang ditemukan lalu mencari alasan dari setiap kejadian yang didapatkan selama penelitian, mencatat validitas penelitian yang ditemui, dan efek positif yang didapatkan dari proses ataupun hasil penelitian ini. Dalam menarik kesimpulan harus ada bukti valid dan konsisten untuk mendukung menarik asumsi agar kesimpulan yang dihasilkan kredibel.⁵⁹

F. Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber sebagai pemeriksaan keabsahan. Triangulasi teknik merupakan suatu pemeriksaan data dengan menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap data yang telah didapat dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Teknik tersebut diantaranya ialah: observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak terhadap objek penelitian. Untuk mengecek keabsahan data dengan triangulasi teknik maka peneliti mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam pengecekan keabsahan data di sini dilakukan dengan cara membandingkan observasi atau pengamatan langsung dengan wawancara terhadap informasi. Selain itu peneliti juga menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 252

ialah menggali kebenaran suatu informasi tertentu dengan menggunakan beberapa sumber data seperti hasil wawancara, hasil observasi, dan juga dokumentasi, bahkan bisa juga dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang dianggap memiliki sudut pandang berbeda tentang pemberdayaan *qardhul hasan* pada KSPPS. BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember. Pengecekan keabsahan data dilakukan karena dikhawatirkan masih adanya kesalahan atau kekeliruan yang terlewat oleh penulis.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap tahap dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaannya yakni sebagai berikut:

1. Tahap persiapan
 - a. Menyusun rancangan penelitian

Dalam tahap ini peneliti membuat rencana atas penelitian yang akan dilakukannya. Seperti membuat rencana dan juga beberapa persiapan instrumen yang diperlukan.

- b. Menyusun instrument penelitian

Menyusun instrument penelitian itu berdasarkan tujuan penelitian dan jenis data yang di jadikan sumber penelitian. Adapun instrument yang dipakai sebagai pengumpulan data yaitu lembar wawancara dan lembar observasi

c. Menentukan lokasi dan subyek dari penelitian

Pada tahap ini peneliti menentukan lokasi atau tempat yang akan di teliti dan juga menentukan siapa yang akan di teliti.

d. Mengurus perizinan di perusahaan yang terkait

Dalam kegiatan penelitian ini, peneliti mengurus perizinan untuk melakukan penelitian pada perusahaan dan melakukan perizinan kepada kepala BMT NU Jawa Timur cabang Mayang, serta meminta persetujuan salah satu karyawan yang terkait untuk bersedia melakukan wawancara dan juga pemberian informasi.

e. Mendatangi informan/narasumber

Dalam tahap ini peneliti mendatangi narasumber untuk melakukan penelitian dan untuk memperoleh informasi. Cara memperoleh informasi biasanya dengan menggunakan teknik wawancara.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Tahap pelaksanaan penelitian dilaksanakan di lapangan yakni tepatnya pada KSPPS. BMT NU Jawa Timur cabang Mayang Kabupaten Jember. Pada tahap pelaksanaan ini kegiatan yang dilakukan yakni adalah kegiatan pengumpulan data berdasarkan beberapa instrument yang telah dipersiapkan seperti lembar wawancara, lembar observasi dan juga lembar dokumentasi, lalu melakukan pengolahan data yang telah diperoleh, kemudian melakukan analisis data dan yang terakhir melakukan penyimpulan data.

3. Tahap penyelesaian

Pada tahap ini dilaksanakan sebuah kegiatan berupa meningkatkan keabsahan data dan melakukan penyusunan data data yang telah diperoleh dan kemudian di analisis dalam bentuk laporan hasil penelitian.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Lokasi KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember

Terletak di Jl. Raya Banyuwangi (Sebelah Timur Pasar Mayang), Desa Tegal Rejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Kode Pos 68182, Telp. 0852 5744 3007 / 0819 3483 0777

2. Sejarah KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *Bayt Al-Mal Wa Al-Tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan menengah kebawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatannya. *Baitul Maal Wat Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Selain itu, yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah ekonomi dalam Islam.

BMT NU Cabang Mayang merupakan cabang ketiga yang ada di Jember setelah Sumber Sari dan Kalisat yang mana dalam hal ini didirikannya koperasi ini dilatar belakangi oleh aspek kebutuhan ekonomi, sosial dan agama. Beberapa tokoh yang aktif di kepengurusan MWC NU

Mayang diantaranya KH. Abdul Waris Thoha (Ro'is Syuriah) dan Kyai Ahmad Muhlis (Ketua Mustasyar).

Beberapa upaya telah dilakukan oleh lembaga perekonomian MWC NU Cabang Mayang, diawali dengan seminar tentang ekonomi syariah (22 Desember 2015), pelatihan kewirausahaan (5 Januari 2016), dan pelatihan keorganisasian dan keuangan (12 Januari 2016), kemudian SDM yang sudah mengikuti agenda yang dilakukan oleh pengurus MWC NU direkomendasikan untuk mengikuti test karyawan pada tanggal 10 Februari 2016 di kantor pusat KSPPS BMT NU Sumenep. Dari beberapa usaha tersebut MWC NU Cabang Mayang kemudian menindaklanjuti (silaturahmi) rencana untuk mendirikan lembaga keuangan berbasis keuangan tersebut kepada lembaga pusat KSPPS BMT NU Sumenep. Setelah itu, BMT NU pusat melakukan survei potensi. Akhirnya pada tanggal 29 Maret 2016 berdirilah BMT NU Cabang Mayang.

3. Visi & Misi KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember

a. Visi

Menjadi BMT NU yang amanah, mandiri, berkah, dan bermanfaat sehingga unggul dalam layanan maupun kinerja secara berkelanjutan menuju tahun 2028 dengan 128 kantor cabang dan aset 1,8 trilliun untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota dan umat.

b. Misi

1. Mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan menuju terbentuknya 128 kantor cabang dengan asset 1,8 triliun pada tahun 2028
2. Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan amanah sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah
3. Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang amanah dan profesional dengan memiliki integritas dan loyalitas
4. Memperkuat keunggulan pelayanan, kinerja dan kemandirian liquiditas yang berkelanjutan sesuai manajemen berbasis kehati-hatian.
5. Memperkuat kepedulian anggota serta sinergi ekonomi antar anggota dan umat.
6. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah sesuai *Ahlussunah Wal Jama'ah an Nahdliyah* secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang amanah dan berkah
7. Mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran infaq, shodaqoh dan waqaf
8. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada anggota dan umat dengan berbasis dana *Tamwil* dan *Maal*

9. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada anggota, umat dan lingkungan sesuai jati diri *Nahdlatul Ulama`*.

4. Letak Geografis KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember

Jember

Gambar 4.1




Sumber: KSPPS. BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember

5. Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember

Jember

Gambar 4.2



Sumber: Dokumen Struktur Organisasi KSPPS. BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember

6. Tugas dan fungsi masing-masing bagian KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember

a) Kepala Cabang

Bertugas mengontrol, mengkoordinasi, serta mengawasi semua kegiatan operasional pada kantor cabang, melakukan monitoring, dan juga memimpin jalannya kegiatan pemasaran.

e) Bagian Keuangan & Admin

Bertugas mengatur alur keuangan, seperti melakukan transaksi keuangan, mengontrol aktivitas keuangan, dan lain sebagainya.

f) Bagian Tabungan

Bertugas merekrut penabung baru dan antar jemput tabungan di rumah-rumah masyarakat.

g) Bagian Pembiayaan

Bertugas melakukan survey bagi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan sebagai modal usaha.

h) Teller

Bertugas menginput dan melakukan transaksi keuangan.

i) Layanan Anggota dan Mitra

Bertugas melakukan pelayanan terhadap anggota dan juga mitra

j) Juru Tabungan

Bertugas menangani permasalahan tabungan

7. Produk yang ditawarkan di KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember

a. Tabungan

Dalam tabungan ini, ada beberapa produk yang ditawarkan yakni diantaranya:

1. SIAGA (Simpanan Anggota)
2. TABAH (Tabungan Mudlarabah)
3. SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadi`ah Berhadiah)
4. SABAR (Simpanan Lebaran)
5. SAHARA (Simpanan Haji dan Umroh)
6. SIDIK Fathonah (Simpanan Pendidikan Fathonah)
7. SIBERKAH (Simpanan Berjangka Mudlarabah)
8. TARAWI (Tabungan Ukhrawi)

b. Pembiayaan Syari`ah

1. *Qardhul Hasan*
2. *Murabahah dan Bai` Bitsamanil Ajil*
3. *Mudlarabah dan Musyarakah*
4. *Rahn / Gadai*
5. Pembiayaan Tanpa Jaminan

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan suatu bagian yang memuat data-data yang dihasilkan dalam penelitian, sesuai dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan. Seperti yang sebelumnya telah disebutkan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat pendukung penelitian ini. Di bawah ini merupakan data hasil temuan penelitian terkait fokus penelitian

1. Prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember

Untuk mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* tentunya calon nasabah harus melalui beberapa prosedur, Hal tersebut disampaikan oleh bapak Ubaidillah Fauzah selaku Kepala Cabang pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember saat berada di ruang kerjanya, beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk prosedurnya, yang pertama harus membentuk kelompok atau anggota dengan jumlah minimal 5 orang anggota maksimal 15 orang dengan persyaratan membawa FC KTP dan KK, tujuan dibentuknya kelompok tersebut karena *qardhul hasan* pada BMT ini hanya melayani untuk pembiayaan yg berkelompok saja, kalau istilah dikantor itu namanya LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah), setelah FC KTP dan FC KK terkumpul, baru ketua kelompoknya mengajukan ke kantor, kemudian survey kerumah masing-masing anggotanya. untuk di cek usahanya, Ketentuan calon nasabah layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman ini, jika semisal nasabah dalam kelompok itu lolos maka langkah selanjutnya ialah melakukan pertemuan awal yang disebut

dengan pendidikan dasar yang dilakukan oleh kepala cabang, dan langkah terakhir baru pencairan.”⁶⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Indra Maret Setyawan selaku Staff Pembiayaan pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember saat berada di ruang kerjanya, beliau menyampaikan:

“Prosedur pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU Cabang Mayang itu sama seperti prosedur-prosedur pembiayaan yang lainnya. Pertama, calon nasabah harus melengkapi persyaratan terlebih dahulu sebelum mengajukan pengajuan ke BMT NU ini, contohnya FC KTP dan KK, kemudian setelah persyaratan lengkap, nasabah melakukan permohonan atau pengajuan ke kantor BMT NU ini, setelah melakukan permohonan nasabah mengisi *google form* dan lain sebagainya, setelah itu kepala cabang memasukkan berkasnya ke dalam aplikasi yang bernama SUKMA, setelah berkas dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut kemudian bagian pembiayaan melakukan sebuah survey yang mana survey ini dilakukan guna menentukan kelayakan nasabah di setujui atau tidak nya pengajuan tersebut, setelah survey dilanjut melakukan rapat komite pembiayaan oleh kepala cabang, bagian pembiayaan, dan juga admin guna mengetahui lolos atau tidaknya pengajuan nasabah, jika semisal telah di setujui maka nasabah dikumpulkan perkelompoknya untuk melakukan DIKDAS (Pendidikan Dasar) yakni semacam sekolah atau pendidikan yang akan menjelaskan tentang BMT, dan lain-lain, dikdas ini biasanya dilakukan 3 kali pertemuan sebelum pencairan, setelah pendidikan dasar dilakukan 3 kali maka langkah terakhir adalah pencairan, pencairan disini dilakukan akad dan sumpah serta sesuai perjanjian awal untuk menyicil angsuran seminggu sekali, setengah bulan sekali atau sebulan sekali di tempat yang sudah ditentukan, dan biasanya uang anggota dalam kelompok itu dijadikan satu kepada ketua kelompok. Rutinan itu isinya tanya jawab, masalah apa aja yang menghambat angsurannya, serta doa dan pembacaan shalawat nariyah. Kembali lagi ke awal jika nasabah dinyatakan tidak lolos dalam pengajuan maka nasabah tidak perlu melakukan pendidikan dasar, akan tetapi BMT memberikan surat

⁶⁰ Ubaidillah Fauzah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Maret 2024

permohonan maaf atas surat penolakan terhadap nasabah yang bersangkutan.”⁶¹

Selain itu, mengenai hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Latifah selaku Nasabah *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember saat berada di rumahnya, beliau menyampaikan:

“Untuk prosedur disini mba biasanya kami diminta mengumpulkan berkas FC KTP dan KK, lalu mengisi semacam formulir, kemudian dilakukan survey ke rumah kami masing-masing, dan nanti tinggal nunggu hasilnya di setujui atau tidak, jika di setujui nanti kami dikumpulkan sekelompok untuk melakukan rapat rutin atau semacam pendidikan yang disana ada tanya jawab mengenai permasalahan angsuran, bayar angsuran, dan lain-lain, do`a, dan juga shalawat nariyah. Terus cair dah mba”⁶²

Selanjutnya, mengenai hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Dewi selaku Nasabah *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember saat berada di rumahnya, beliau menyampaikan:

“Untuk prosedur *qardhul hasan* disini itu biasanya kami diminta membentuk kelompok mbak minimal 5 orang dan maksimal 15 orang untuk melakukan pengajuan, karena sistem pembiayaannya itu lasisma mba atau kelompok, jadi pertama kami diminta mengumpulkan berkas FC KTP dan KK, lalu mengisi *google form* yang sudah disediakan oleh BMT, kemudian menunggu survey ke rumah kami masing-masing, dan nanti tinggal nunggu hasilnya di setujui atau tidak, jika di setujui nanti kami dikumpulkan sekelompok untuk melakukan rapat rutin atau pendidikan dasar selama 3 kali pertemuan yang isinya disana ada tanya jawab mengenai permasalahan angsuran, bayar angsuran, do`a, dan juga shalawat nariyah, yang terakhi baru pencairan, begitu mbak.”⁶³

⁶¹ Indra Maret Setyawan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2024

⁶² Latifah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23 Maret 2024

⁶³ Dewi Puspita, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 04 Oktober 2024

Dan yang terakhir, hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Mirna selaku Nasabah *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember saat berada di rumahnya, beliau menyampaikan:

“Untuk prosedur biasanya kami diminta mengumpulkan berkas FC KTP dan KK itu biasanya dikumpulkan ke ketua kelompok mba karena pinjamannya itu bareng sama kelompok tidak perorangan, lalu mengisi formulir, kemudian tunggu survey ke rumah kami masing-masing, dan nanti tinggal tunggu hasilnya di setujui atau tidak gitu mbak, jika di setujui nanti kami dikumpulkan sekelompok untuk melakukan rapat selama 3 kali mengenai permasalahan angsuran, bayar angsuran, dan lain-lain, do`a, dan juga shalawat nariyah. Setelah itu baru pencairan”⁶⁴

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember, prosedur pembiayaan *qardhul hasan* diawali dengan memberikan FC KTP dan KK, kemudian pengisian *google form*, survey yang dilakukan oleh bagian pembiayaan, rapat komite bagi kepala cabang, bagian pembiayaan, dan juga admin untuk mengetahui di setujui atau tidaknya pengajuan nasabah, jika di setujui oleh pihak bank maka nasabah lanjut ketahap berikutnya yaitu melakukan pendidikan dasar selama 3 kali pertemuan, kemudian pencairan.

2. Pemberdayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember

Untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan *qardhul hasan* maka perlu adanya pemberdayaan dari suatu

⁶⁴ Ibu Mirna, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 04 Oktober 2024

perusahaan itu sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Ubaidillah Fauzah selaku Kepala Cabang pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember saat berada diruang kerjanya, beliau menyampaikan bahwa:

“Pemberdayaan *qardhul hasan* biasanya ditujukan kepada UMKM menengah kebawah yang butuh tambahan modal dengan maksimal pinjaman awal Rp.2.000.000 dan tanpa jaminan, disini kami memberi pinjaman *qardhul hasan* ini terhadap kelompok bukan perorangan jadi setiap pengajuan harus ada minimal 5 orang dalam satu kelompoknya, dan maksimal 15 orang, dan untuk pemberdayaannya kami melakukan pendekatan terhadap ranting-ranting NU serta turut hadir terhadap rutinan muslimat. Biasanya rutinan seperti itu kami lakukan dua minggu sekali, dan ada yang sebulan sekali, untuk tempatnya biasanya di musholla ketua kelompoknya mbak”⁶⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Indra Maret Setyawan selaku Staff Pembiayaan pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember saat berada di ruang kerjanya, beliau menyampaikan:

“Kalau di BMT ini jika akadnya *qardhul hasan* kan pembiayaan yang dilakukan tanpa imbal jasa contohnya yaitu pembiayaan kelompok (LASISMA), mungkin kita tidak asing dengan pembiayaan kelompok ini karena hampir sama dengan Bank Mekar, MBK, atau PTPN, tapi kalau presentasinya sama atau ngga nya saya kurang paham tapi jelasnya kalau di BMT ini pinjamannya sudah pasti tanpa jasa, dan untuk pemberdayaannya itu kita setiap melakukan penagihan angsuran biasanya sekalian melakukan rutinan yang biasanya ada yang satu minggu, setengah bulan, dan ada juga yang satu bulan, jadi rutinan itu disana kami memberi penjelasan dan edukasi kepada calon nasabah ketika sebelum pencairan sehingga nantinya calon nasabah tersebut bisa menentukan

⁶⁵ Ubaidillah Fauzah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 13 Maret 2024

apakah nantinya sanggup membayar tiap seminggu sekali, setengah bulan sekali, atau bahkan sebulan sekali.”⁶⁶

Selain disampaikan oleh kepala cabang dan staff pembiayaan, hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Latifah selaku Nasabah *qardhul hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember saat berada di rumahnya, beliau menyampaikan:

“Biasanya itu sebelum dikasih tau lolos atau tidak nya, kita disuruh cari orang untuk membentuk kelompok mba, terus kalau sudah nanti kita dikumpulkan jadi satu di musholla atau di rumah ketua kelompoknya untuk rutinan, rutinan itu biasanya dikasih tau cara dan juga perjanjian untuk melunasi pinjaman tersebut kira-kira bisa dicicil setengah bulan sekali, seminggu sekali, atau bahkan sebulan sekali begitu mba”⁶⁷

Selanjutnya hal tersebut juga di sampaikan oleh Ibu Dewi selaku nasabah *qardhul hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember saat berada di rumahnya, beliau menyampaikan:

“Untuk pemberdayaan BMT NU ini biasanya melakukan rutinan ke muslimat di musholla gitu mba, dalam rutinan itu kita dikasih pemahaman tentang pembiayaan *qardhul hasan*, tata cara pengajuan dan juga perjanjian untuk melunasi pinjaman tersebut kira-kira bisa dilunasi kapan,l setengah bulan sekali, seminggu sekali, atau bahkan sebulan sekali begitu mba”⁶⁸

Terakhir, hal tersebut juga di sampaikan oleh Ibu Mirna selaku nasabah *qardhul hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember saat berada di rumahnya, beliau menyampaikan:

“Setau saya itu biasanya dilakukan dengan cara rutinan ke muslimat di musholla gitu mba, dalam rutinan itu kita dikasih tau gimana prosedur pengajuan *qardhul hasan*, cara nyicilnya

⁶⁶ Indra Maret Setyawan, diwawancarai oleh Penulis, Jember , 20 Maret 2024

⁶⁷ Latifah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23 Maret 2024

⁶⁸ Dewi Puspita, diwawancarai oleh Penulis, jember, 04 Oktober 2024

gimana, pokok semua terkait pembiayaan tentang pembiayaan tersebut⁶⁹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember, pemberdayaan *qardhul hasan* dilakukan dengan dua cara yakni pertama, dengan rutin terhadap muslimat atau calon nasabah yang biasanya dilakukan seminggu sekali, setengah bulan sekali, atau bahkan sebulan sekali di tempat ketua kelompok atau di musholla terdekat, kedua, dengan melakukan pendekatan terhadap ranting-ranting Nahdlatul Ulama (NU).

C. Pembahasan Temuan

Dari data dan hasil analisis yang dilakukan, maka perlu dilakukan pembahasan temuan dalam bentuk interpretasi dengan hasil pembahasan dan teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Adapun rincian pembahasannya antara lain sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember

Qardhul Hasan adalah salah satu jenis pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu. Pinjaman ini bersifat sosial sehingga peminjam hanya berkewajiban mengembalikan sejumlah pokok pinjaman tanpa mengembalikan bunga atau imbal jasa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Antonio mengenai *qardhul hasan*, yakni pemberian harta kepada orang lain yang bisa

⁶⁹ Ibu Mirna, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 04 Oktober 2024

diminta atau ditagih kembali tanpa mengharapkan suatu imbalan.⁷⁰ Sebelum nasabah melakukan pinjaman tentunya nasabah wajib tahu apa saja persyaratan dalam mengajukan pembiayaan *qardhul hasan*, selain itu nasabah juga wajib mengikuti prosedur agar bisa mendapatkan pinjaman tersebut. Hal tersebut bertujuan agar pihak BMT mengetahui apakah nasabah yang mengajukan pinjaman *qardhul hasan* layak atau tidak untuk mendapat pinjaman.

Prosedur dalam *qardhul hasan* biasanya dimulai dari nasabah yang menyerahkan syarat sesuai ketentuan seperti FC KTP suami istri, KK, dan juga jaminan jika diperlukan, selain membawa persyaratan tersebut calon nasabah menjelaskan maksud dan tujuan ingin mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* tersebut, kemudian mengisi formulir yang telah disediakan oleh Lembaga Keuangan Syariah, menunggu di analisis dan survey oleh Lembaga Keuangan Syariah, dan terakhir yakni pencairan.⁷¹

Faktor utama nasabah melakukan pembiayaan *qardhul hasan* ialah karena persyaratan dalam meminjam sangatlah mudah karena tidak ada jaminan dan bunga, dalam upaya meringankan beban orang yang sangat kesulitan mengembalikan pinjaman biasanya pihak BMT memberikan keringanan seperti menghapus pinjaman. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah SWT yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat

⁷⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Ismani, 2001), 131

⁷¹ Ali Hamdan, Fitri Citra Dewi "Implementasi Praktik Qardhul Hasan di Lembaga Keuangan Syariah (Study Kasus di Lebagas Keuangan Syariah)", *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2017): 17, <https://journal.stainim.ac.id/index.php/ekosiana/article/view/93>

245,⁷² ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai manusia yang memiliki jiwa sosial diwajibkan untuk membantu sesama muslim dalam hal meringankan beban hidup dengan niat yang ikhlas. Dalam ayat tersebut Allah menjanjikan akan menggantikan atau bahkan melipat gandakan sesuatu yang telah kita beri kepada orang lain. Prinsip tersebut digunakan oleh BMT NU Cabang Mayang dalam memberikan suatu pinjaman *qardhul hasan* kepada seseorang yang membutuhkan.

Hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala cabang BMT NU Mayang, staff pembiayaan, dan juga nasabah *qardhul hasan* sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Antonio, yakni dana yang telah disalurkan kepada seseorang atau kelompok, maka mereka wajib mengembalikan pinjamannya secara berangsur tanpa adanya bunga.

Adapun prosedur pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Cabang Mayang diantaranya: 1). Mendatangi BMT NU Cabang Mayang dengan membawa FC KTP dan KK, 2). Mengisi *google form* yang telah disediakan oleh BMT, 3). Survey yang dilakukan oleh bagian pembiayaan, 4). Rapat komite yang diikuti oleh kepala cabang, bagian pembiayaan, dan juga admin untuk mengetahui di setujui atau tidak nya pengajuan nasabah, 5). Jika di setujui, nasabah lanjut melakukan DIKDAS (Pendidikan Dasar) selama 3 kali pertemuan, 6). Pencairan.

⁷² Departemen Agama RI, *Syamil Al-Qur`an*, special for woman dan terjemahannya, 47

Persyaratan pembiayaan *qardhul hasan* selaras dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Dian Kartika, bahwa syarat untuk mendapat pinjaman *qardhul hasan* sangat mudah, nasabah hanya perlu mendatangi BMT dengan membawa FC KTP, FC KK, dan juga Jaminan (jika diperlukan).

2. Pemberdayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember

Pemberdayaan merupakan suatu proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara berkesinambungan, transformative, dan juga partisipatif melalui suatu peningkatan kemampuan dalam menangani suatu masalah dasar yang dihadapi guna meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan apa yang diharapkan. Tujuan diadakannya pemberdayaan ini ialah untuk memandirikan serta memampukan masyarakat dari kemiskinan, kesenjangan, serta ketidak berdayaan.⁷³

Adapun pemberdayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan pada BMT NU Cabang Mayang yakni dengan dua cara, pertama, dengan rutin terhadap muslimat atau calon nasabah yang biasanya dilakukan seminggu sekali, setengah bulan sekali, atau bahkan sebulan sekali di tempat ketua kelompok atau di musholla terdekat, kedua, dengan melakukan pendekatan terhadap ranting-ranting Nahdlatul Ulama (NU).

Pemberdayaan *qardhul hasan* pada BMT NU Cabang Mayang sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh bapak Basri Bado bahwa

⁷³ Basri Bado, Zulkifli, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir* (Banten: Desanta Muliavisitama, 2021),.1

pemberdayaan merupakan suatu strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dari kemiskinan. Di BMT NU Cabang Mayang ini, pihak BMT membantu masyarakat dengan mengeluarkan produk *qardhul hasan* dan memberikan pemberdayaan berupa rutin dan pendekatan pada ranting-ranting NU, tujuannya agar masyarakat lebih mengenal *qardhul hasan*, tujuan, dan manfaatnya, sehingga masyarakat tertarik untuk mengajukan pinjaman *qardhul hasan* yang memberikan pinjaman modal kepada masyarakat untuk memulai suatu usaha, dan sebagainya guna memandirikan individu/kelompok tersebut, serta mengurangi kemiskinan pada masyarakat. Sedangkan pada BMT lain tepatnya di BMT NU cabang Ajung Kabupaten Jember, mereka melakukan pemberdayaan *qardhul hasan* dengan cara mendekati masyarakat secara *door to door* tanpa melihat *background* masyarakat tersebut, maksudnya pihak BMT disini melayani dan memberi pemahaman tentang *qardhul hasan* kepada masyarakat tanpa melihat status mereka muhammadiyah ataupun nahdiyin, jadi semua sama rata dan berhak untuk mengajukan pinjaman *qardhul hasan* selagi di pergunakan dengan baik untuk suatu usaha mereka, atau bahkan biaya yang mereka butuhkan untuk modal bisnis, kesehatan, dan lain sebagainya.⁷⁴

⁷⁴ Laylur, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 06 Oktober 2024

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember

Prosedur pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Cabang Mayang diantaranya: 1). Mendatangi BMT NU Cabang Mayang dengan membawa FC KTP dan KK, 2). Mengisi *google form* yang telah disediakan oleh BMT, 3). Survey yang dilakukan oleh bagian pembiayaan, 4). Rapat komite yang diikuti oleh kepala cabang, bagian pembiayaan, dan juga admin untuk mengetahui di setujui atau tidak nya pengajuan nasabah, 5). Jika di setujui, maka nasabah lanjut melakukan Pendidikan Dasar selama 3 kali pertemuan, 6). Pencairan.

2. Pemberdayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember

Pemberdayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan pada BMT NU Cabang Mayang yakni dengan dua cara, pertama, dengan rutinan terhadap muslimat atau calon nasabah yang biasanya dilakukan seminggu sekali, setengah bulan sekali, atau bahkan sebulan sekali di tempat ketua kelompok atau di musholla terdekat, kedua, dengan melakukan pendekatan terhadap ranting-ranting Nahdlatul Ulama (NU).

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan yaitu:

1. Bagi KSPPS BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember
 - a. Melakukan kegiatan rutin lebih aktif lagi agar masyarakat lebih paham dengan *Qardhul Hasan*
 - b. Lebih berhati-hati dalam menyeleksi calon nasabah yang mengajukan pinjaman.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng, Tenri. "Efektivitas BMT As`Adiyah Sengkang Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Nasabah Qardhul Hasan", Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.
<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4177/1/TENDRI%20AJENG.pdf>.
- Alfiyah, Siti, Muhammad Kholil, Mar`I Muhamad Yudha, dan Agus Syaiful Umar. "Analisis Peranan Kualitas Pelayanan Pembiayaan LASISMA Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Anggota di BMT NU Cabang Leces Probolinggo", *Jurnal GEMBIRA* 2, no. 1 (2024): 102, <https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/view/393/276>.
- Anwas, Oos M. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal At Taajir* 1, no. 1 (2019): 52, , <https://journal.iaigussalimmetro.ac.id/index.php/attaajir/article/download/27/15>
- Bado, Basri, dan Zulkifli. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir*. Banten: Desanta Muliavisitama, 2021.
- Balady, Moh. Haris, Risma Nur Kholifah, dan Tria Sughesti Adifa Winata. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Tanpa Jaminan Di BMT NU Cabang Kalibaru." *Journal Of Indonesian Social Society* 1, no. 3 (2023): 146, <https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jiss/article/view/222/148>
- Departemen Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemahannya*. 538.
- Fauzy, Ahmad. *Metode Sampling*. Banten: Universitas Terbuka, 2019.
- Handini, Sri, Sukesi, dan Hartati Kanty Astuty. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Surabaya, 2019.
- Harjanti, Agustina Eka, "Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Pengkreditan Rakyat." *Journal Of Management & Bussines* 2, no. 2 (2019).
- Humaira, Yunita. "Penerapan Akad Qardhul Hasan Pada Produk Al-Qardh Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah." *Jurnal JHSK* 17, no. 3 (2022): 260, <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/6546/3621/>

- Izzah, Imroatus Sadidatul. "Implementasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Qardhul Hasan di KSPPS BMT NU cabang Balung Kabupaten Jember." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.web.id/kendala> diakses pada tanggal 18 April 2024.
- Kartasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Cides, 1996.
- Kartika, Dian. "Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Khusna, Aftina Nurul, dan Puji Lestari. "Implementasi Pembiayaan Salam & Qardhul Hasan pada Usaha Pertanian Indonesia." *Journal of Indonesian Sharia Economics* 1, no. 2 (2022): 224, <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/jiose/article/view/495/276>
- Kurniati, Rini Rahayu, Afifuddin, dan Sri Nuring Wahyu. "Model Akad Qardhul Hasan pada Usaha Mikro Kecil Menengah." *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Manajemen (ABM)* 27, no. 1 (2020): 32, <https://journal.stie-mce.ac.id/index.php/jabm/article/view/551>.
- Mangowal, Jack. "Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Pedesaan di Desa Tumani Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Governance* 3, no. 1 (2013): 90, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1481>
- Masruroh, Nikmatul, dan Suprianik. "Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif." *Global Education Journal* 1, no. 2 (2023), 76, <https://civiliza.org/journal/index.php/gej/article/view/136>
- Mustofa, Muhammad Bisri, dan Mifta Khatul Khoir. "Qardhul Hasan dalam Perspektif Hukum Islam pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan Implementasinya." *Jurnal At Taajir* 1, no. 1 (2019): 52, <https://journal.iai-agussalimmetro.ac.id/index.php/attaajir/article/download/27/15>
- Muzayyin, Ahmad, Muhammad Irfan, Moh. Lailul Ilham, dan Firdiana, "Analisis Minat Dan Kepuasan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah di Wilayah Bungan Situbondo." *Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat (JIPM)* 2, no. 1 (2024): 5, <https://jurnal.itcc.web.id/index.php/jipm/article/view/788>
- Nurohmah, Ike Nofita. "Konsep Pembiayaan Berbasis Akad Jual Beli Pada Baitul Maal Wat Tamwil Pahlawan Tulungagung." *Jurnal Ekonomi Syariah*

Teori dan Terapan 6, no. 7 (2019): 1436, <https://ejournal.unair.ac.id/JESTT/article/view/17441>

Priyono, Susilo, Rina Istiqomawati, dan Iwan Setyawan. “Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Anggota Ditinjau dari Perspektif Islam.” *Jurnal Ilmu Manajemen* 2, no. 2 (2022): 12, <https://journal.actual-insight.com/index.php/equilibrum/article/view/1365>

Putri, Meinizar Arini, Siti Hapipah, Siti Rohmat, Analisis Sistem Pembiayaan Akad Qardhul Hasan di BMT Al-Amanah Cabang Subang, (Jurnal Eksisbank, 2021)

Rahel, Muhammad, Abd Rokhim, dan Ahmadiono. “Pengaruh Motivasi Menghindari Riba, Pengetahuan produk, Brand Image, dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan menjadi nasabah BMT NU Area Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.” *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance* 5, no. 2 (2022): 4, <https://jurnalpasca.uinkhas.ac.id/index.php/IJIEF/article/view/1677>

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Sari, Rina Tri Puspita, dan Muhajir. “Penerapan Penetapan Jaza`ul Ihsan Pada Kontrak Pembiayaan Al-Qardhul Hasan Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal EKSISBANK* 6, no. 2 (2021): 138, <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/bisei/article/view/1943>

Sarwoko, Endi. “Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang.” *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 5, no. 3 (2009): 1, <https://ejournal.uinkama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/227>.

Sudianto, Ricky Septiana. “Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Prenduan.” *Jurnal of Islamic Bussines* 1 no. 2 (2020): 180, <https://ejournal.unia.ac.id/index.php/Assyarikah/article/view/317/483>

Sudjana, Krisna. Dan Rizkison. “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 186, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1086>

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

- Sukma, Febri Annisa, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, dan Giri Putr Juliani. "Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 152, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/4296>
- Suryana. "Implementasi Pembiayaan Al-Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada BMT Al-Iqtishady Mataram." Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.
- Surjianto, Agus Eko, dkk. *Pemberdayaan Ekonomi Santri Melalui Produksi, Konsumsi dan Distribusi Tahu di Pondok Modern Darul Hikam Tulungagung*. Tulungagung: Cahaya Abadi, 2016.
- Taliziduhu, Ndraha. *Kronologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Direksi Cipta, 2003.
- Tanjung, Muslim, dan Arina Novizas. "Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 27, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/749>
- Unit Simpan Pinjam, dikutip pada 23 Januari 2024 <https://kkprirmsdjamil.com/unit-simpan-pinjam/#:~:text=Koperasi%20simpan%20pinjam%20adalah%20lembaga,membantu%20meningkatkan%20kesejahteraan%20masyarakat%20Indonesia>
- Wongsonadi, Sri Kuswantono. "Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Menyulam pada Ibu-ibu di Desa Pabuaran Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Bogor." *Jurnal Sarwahita* 11, no. 2 (2021): 84, <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/sarwahita/article/view/3473>
- Yunus, Saifuddin, Suadi dan Fadli. *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.
- Zubaedi. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007

Lampiran 1. Matriks Penelitian

Matriks Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode	Fokus Penelitian
Pemberdayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Kabupaten Jember	1. Variabel terikat: <i>Qardhul Hasan</i> 2. Variabel bebas: Pemberdayaan	1. Pengertian Pemberdayaan 2. Tujuan Pemberdayaan 3. Manfaat Pemberdayaan 4. Bentuk-bentuk Pemberdayaan 5. Pendekatan Pemberdayaan 6. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 7. Indikator keberhasilan Pemberdayaan 8. Pengertian <i>Qardhul Hasan</i> 9. Dasar Hukum Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> 10. Sumber Dana dan Manfaat <i>Qardhul Hasan</i> 11. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	1. Sumber data primer: a. pimpinan b. Staff Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> c. Nasabah <i>Qardhul Hasan</i> . 2. Sumber data sekunder: a. Buku b. Dokumen c. Jurnal d. Skripsi e. Website	1. Pendekatan Penelitian Kualitatif Deskriptif. 2. Lokasi Penelitian: KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Kabupaten Jember. 3. Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi	1. Bagaimana prosedur pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada KSPPS. BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember? 2. Bagaimana Pemberdayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada KSPPS. BMT NU Cabang Mayang Kabupaten Jember?

Lampiran 2. Keaslian tulisan

pirau

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wilda Al-Aluf

Nim : 201105010014

Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah / Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian atau hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER, 03 September 2024



Wilda Al-Aluf
NIM: 201105010014

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pemberdayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Kabupaten Jember?
3. Apa saja yang harus dilampirkan saat ingin mendaftar pembiayaan *Qardhul Hasan*?
4. Apakah pembiayaan *Qardhul Hasan* ini dilakukan perorangan atau berkelompok?



Lampiran 4. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B- /Un.22/7.a/PP.00.9/04/2024 19 April 2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala BMT NU Cabang Mayang
Jl. Nasional III, Kec. Mayang, Kabupaten Jember.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Wilda Al-Aluf
NIM : 201105010014
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Pemberdayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Kabupaten Jember" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER




Nurul Widyawati Islami Rahayu

Lampiran 5. Surat Selesai Penelitian



Alamat Kantor :
Jalan Raya Banyuwangi Selatan Timur
Pasar Mayang Desa Tegayun
Kec. Mayang Kota, Jember Kode Pos 63152
HP. 0852 5744 3007 - Telp./F ax. : 0328 661654
Website : www.bmtgapura.com
e-mail : bmtnu_mayang19@yahoo.co.id

Nomor : 2404/C-19/020/KSPPS/BMTNU/IV/2024
Lamp. : - 0 -
Prihal : KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Mayang, 05 April 2024

Kepada
Yth : Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam
UIN KH. ACHMAD SIDDIQ
Di- Jember

Assalamualaikum War. Wab.

Sehubungan dengan telah selesainya penelitian di BMT NU Cabang Mayang, Maka dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : WILDA AL-ALUF
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Judul Penelitian :PEMBERDAYAAN QARDHUL HASAN PADA KSPPS BMT NU CABANG MAYANG

Bahwasannya yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian, Di kantor BMT NU cabang Mayang, Mulai bulan Januari 2024 Sd Maret 2024.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alalkum War. Wab.



UBAIDILLAH FIRDAUZH
NIP.2404.101220.0710

Lampiran 6. Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Hari / Tanggal	Uraian Kegiatan
1	Senin / 08 Januari 2024	Penyerahan surat izin penelitian
2	Senin / 22 Januari 2024	Diterima Penelitian
3	Rabu / 07 Februari 2024	Pra penelitian untuk pendahuluan dan menanyakan nama karyawan yang hendak di wawancarai
4	Selasa / 20 Februari 2024	Wawancara dengan pimpinan
5	Senin / 04 Maret 2024	Wawancara dengan staff pembiayaan
6	Kamis / 21 Maret 2024	Wawancara dengan nasabah
7	Selasa / 26 Maret 2024	Mengambil surat selesai penelitian

Mengetahui,

Pimpinan BMT NU Cabang Mayang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Ubaidillah Firdauzah, S. E.

Lampiran 7. Dokumentasi

DOKUMENTASI








UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 8. Surat Lulus Plagiasi

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http://uinkhas.ac.id</p>	 
---	--	--

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI


Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Wilda Al-Aluf
NIM : 201105010014
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Judul : Pemberdayaan Qardhul.Hasan oada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang kabupaten Jember


Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20/8/2024
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


(Dr. Hersa F. C.)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Lampiran 9. Surat Selesai Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>




SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Wilda Al-Aluf
NIM : 201105010014
Semester : 9 (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember,
Koordinator Prodi. Perbankan
Syariah,


Ana Pratiwi, SE., Ak.,MSA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Lampiran 10. Biodata penulis

BIODATA PENULIS



Nama : Wilda Al-Aluf
Nim : 201105010014
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 29 Maret 2002
Alamat Lengkap : Dusun Klayu, RT/RW 002/006, Desa Mayang,
Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember
Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Riwayat Pendidikan : 1. RA AL-HUDA
2. SDN MAYANG 04
3. SMPN 02 MAYANG
4. SMA NURIS JEMBER
5. Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember